

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS,
PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KOTA PANGKALPINANG**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Silviska Wiranti
No. Mahasiswa : 18312360

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS,
PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB) DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Silviska Wiranti
No. Mahasiswa : 18312360

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 628/Ka.Div/10/Div.PP/VI/2022

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Silviska Wiranti**
Nomor Mahasiswa : **18312360**
Dosen Pembimbing : **Arief Rahman, SIP., SE., M.Com., Ph.D.**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Karya Ilmiah : **Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Pangkalpinang**
Nomor Hp : **081377543183**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **19% (Sembilan belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan



Bambang Hermawan, S.Si
Chh

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 11 Juni 2022



Penyusun,

(Silviska Wiranti)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS, PELAYANAN
APARAT PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA PANGKALPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Silviska Wiranti
No. Mahasiswa : 18312360
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 6 Juni 2022
Dosen Pembimbing,

Skripsi siap diuji

(Arief Rahman, MP., SP., M.Com., Ph.D.)

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam sebagai rahmatan lil'alamin. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang" disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada hamba-hambaNya.
2. **Nabi besar Muhammad**, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu dan syafaatnya serta mengajarkan manusia dalam kehidupan.
3. **Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran pimpinan universitas.
4. **Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, SE., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII beserta seluruh dosen Program Studi Akuntansi.
6. **Bapak Arief Rahman, SIP., S.E., M.Com., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu, waktu hingga tenaga untuk membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
7. **Bapak Rusila Jaya, S.T dan Ibu Eka Wiryastini, S.E**, selaku kedua orang tua saya yang tidak henti-hentinya mendoakan untuk keberhasilan anaknya serta memberikan semangat sehingga penulis dapat berjuang menyelesaikan skripsi untuk membanggakan mereka. Semoga Allah SWT selalu merahmati di dunia dan akhirat.
8. Terima kasih saya ucapkan untuk **Andira Bayu Setiawan**, yang telah memberikan semangat diiringi dengan do'a serta motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

9. **Teman-teman akuntansi 2018.** Terima kasih atas segala bantuan kalian dari awal masuk di bangku perkuliahan hingga saat ini, terima kasih selalu memotivasi penulis dan selalu menjadi teman penulis dalam ruang lingkup perkuliahan.
10. Sahabat karib yaitu **Novia Berliana, Chelsea Suciati Noviandri Kusnaedi, Tassa Amirah Sari, Ayumi Awani, Ananda Putri.** Terima kasih atas segala dukungan, semangat, kebersamaan tulus yang kalian berikan selama ini. Yang tetap akan menjadi sahabat tak terlupakan.
11. Sahabat diskusi yaitu **Alya Fariha, Nabilla Dea Fatra, Tri Desi Nurnofianatun, Zanuba Zaneta, Chika Angellia, Agnes Damayanti Situmorang.** Terima kasih atas dukungan, kenyamanan, dan keceriaan yang diberikan dan selalu mendukung disaat sulit yang peneliti rasakan.
12. Seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
13. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadi berkah dan membuahkan hasil sesuai dengan harapan dan bermanfaat, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis



(Silviska Wiranti)

DAFTAR ISI

.....	3
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	4
HALAMAN PENGESAHAN	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR LAMPIRAN	11
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Sistematika Pembahasan	19
BAB 2	21
KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Landasan Teori	21
2.1.1 Teori Atribusi	21
2.1.2 Pajak	24
2.1.3 Pajak Daerah	25
2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	26
2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak	27
2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak	27
2.1.7 Akuntabilitas	28
2.1.8 Pelayanan Aparat Pajak	28
2.1.9 Sanksi Perpajakan	29

2.2	Penelitian Terdahulu	30
2.3	Hipotesis Penelitian	36
2.3.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	36
2.3.2	Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38
2.3.3	Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	39
2.3.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41
2.4	Kerangka Pemikiran	43
BAB 3		44
METODE PENELITIAN		44
3.1	Populasi dan Sampel	44
3.2	Sumber data dan Pengumpulan Data.....	44
3.3	Definisi dan Pengukuran Variabel.....	45
3.3.1	Variabel Dependen.....	45
3.3.2	Variabel Independen.....	46
3.4	Skala Pengukuran	50
3.5	Metode Analisis Data.....	51
3.5.1	Uji Validitas dan Reabilitas Data	52
3.5.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	52
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	52
3.5.4	Analisis Regresi Berganda.....	53
3.5.5	Uji Koefisien Determinasi	53
3.5.6	Uji Hipotesis.....	53
BAB IV		54
4.1	Uji Validitas dan Reabilitas.....	54
4.1.1	Uji Validitas.....	54
4.1.2	Uji Reliabilitas	56
4.2	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.3	Distribusi Frekuensi	60
4.3.1	Pengetahuan Wajib Pajak.....	60
4.3.2	Akuntabilitas.....	62
4.3.3	Pelayanan Aparat Pajak.....	64
4.3.4	Sanksi Perpajakan.....	66
4.4	Uji Asumsi Klasik.....	68
4.4.1	Uji Normalitas	68
4.4.2	Uji Heteroskedastisitas	69

4.4.3. Uji Multikolinearitas	70
4.5 Analisis Linear Berganda.....	71
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi	73
4.5.2. Uji T	74
4.6 Pembahasan	76
4.6.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang	76
4.6.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang	77
4.6.3. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang	78
4.6.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang	79
BAB V.....	81
KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
KUESIONER PENELITIAN.....	88

DAFTAR TABEL

TABEL 4. 1.....	54
TABEL 4. 2.....	56
TABEL 4. 3.....	57
TABEL 4. 4.....	58
TABEL 4. 5.....	58
TABEL 4. 6.....	59
TABEL 4. 7.....	59
TABEL 4. 8.....	61
TABEL 4. 9.....	63
TABEL 4. 10.....	65
TABEL 4. 11.....	67
TABEL 4. 12.....	69
TABEL 4. 13.....	71
TABEL 4. 14.....	72
TABEL 4. 15.....	73
TABEL 4. 16.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4. 1 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak	62
GAMBAR 4. 2 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Akuntabilitas.....	64
GAMBAR 4. 3 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Pelayanan Aparat Pajak	66
GAMBAR 4. 4 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan.....	68
GAMBAR 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	87
LAMPIRAN 2.....	94
LAMPIRAN 3.....	100
LAMPIRAN 4.....	106
LAMPIRAN 5.....	112
LAMPIRAN 6.....	117
LAMPIRAN 7.....	123
LAMPIRAN 8.....	123
LAMPIRAN 9.....	125
LAMPIRAN 10.....	125
LAMPIRAN 11.....	125
LAMPIRAN 12.....	126
LAMPIRAN 13.....	126
LAMPIRAN 14.....	129
LAMPIRAN 15.....	129
LAMPIRAN 16.....	130
LAMPIRAN 17.....	131
LAMPIRAN 18.....	131
LAMPIRAN 19.....	132

ABSTRAK

Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Metode pengambilan sampel untuk penelitian menggunakan Convenience Sampling yang diperoleh sebanyak 200 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kata kunci : pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas, pelayanan aparat pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan (PBB).

ABSTRACT

Obligatory compliance with Land and Building Tax (PBB) in Pangkal Pinang City. This study aims to prove the effect of taxpayer knowledge, accountability, service of tax officials, and tax sanctions on compliance with Land and Building Tax (PBB) taxpayers in Pangkalpinang City. In collecting data using a questionnaire. The regression model used in this study is a multiple linear regression model with the help of SPSS. The sampling method for the study used Convenience Sampling which obtained as many as 200 Land and Building Taxpayers in Pangkalpinang City. The results of this study indicate that the variables of taxpayer knowledge, service of tax officials, and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance with Land and Building Tax (PBB) taxpayers. While the accountability variable has no effect on the compliance of the Land and Building Tax (PBB) taxpayers.

Keywords: knowledge of taxpayers, accountability, service of tax officials, tax sanctions, taxpayer compliance, land and building tax (PBB).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam Negeri. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, pemerintah juga mengubah peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan tarif daerah. Tindakan pemerintah adalah melibatkan dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di bidang keuangan. Salah satu amandemen undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang pajak adalah amandemen pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak bumi dan bangunan. Pada tahun 2009, PBB memberlakukan Undang-Undang Pajak Daerah dan Kepabeanan No. 28 Tahun 2009. Selain itu, terjadi peralihan dari kegiatan pendataan, penilaian, prosedur penyidikan dan kegiatan administrasi menjadi penyidikan atau penagihan dan pelayanan PBB, yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian (kabupaten/kota). Pemerintah mengalihkan pajak properti dan konstruksi ke pajak daerah untuk menyederhanakan layanan pajak dan

meningkatkan pendapatan pajak.

Pajak sebagai sumber pendapatan yang melambangkan sektor yang potensial, dan pendapatan menurut sektor pajak digunakan pemerintah dalam membentuk sarana dan prasarana umum. Mengingat pentingnya peran rakyat dalam pendanaan pemerintah, maka diperlukan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun banyak kendala dalam pengumpulannya. Akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang tidak paham, dan tingkat perkembangan intelektual masyarakat yang belum mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB sangat penting, terutama dalam meningkatkan pendapatan negara yang digunakan untuk kepentingan wajib pajak tersebut.

Seperti yang terjadi, penerimaan pajak bumi dan bangunan masih memiliki banyak kekurangan, terutama keikutsertaan pemerintah kota dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yang ditanggungnya. Pendapatan pajak efektif dari pajak real estat dan bangunan tergantung pada apakah Anda dapat mencapai pendapatan pajak real estat dan bangunan dibandingkan dengan target pendapatan yang ditentukan.

Penelitian ini selanjutnya akan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan Ma'rif & Supatminingsih (2020), Pravasanti (2020), dan Subarkah & Dewi (2017) dengan menekankan pendekatan analisis berbagai faktor untuk penelitian ini yaitu: Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan yang digunakan sebagai pengukur Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang. Alasan mengambil judul ini karena dikutip dari <https://www.faktaberita.co.id/piutang-pajak-kota-pangkalpinang-capai-rp52-miliar-pbb-mendominasi/>. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkal Pinang, melalui Sekretaris Bakueda yaitu Syafaruddin, mengatakan posisi piutang di neraca mencapai 58 miliar pada 2020. Namun, pada tahun 2021, sekitar 6 miliar piutang telah terealisasi. Selain itu, pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan mencapai posisi piutang neraca tertinggi yaitu sebesar 46 Miliar, disusul Pajak Reklame 2,4 Miliar, Pajak Restoran 1,8 Miliar, dan Pajak Hotel 1,7 Miliar. Piutang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sejak adanya UU No.28 Tahun 2009 dilimpahkan kewenangannya kepada kabupaten/kota. Tahun 2013 diserahkanlah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama ke kab/ kota, sejak itu menjadi kewenangan kab/kota untuk mengurus, mendata, menghitung, menetapkan dan menagih PBB. Penyerahan pajak PBB dari KPP Pratama ke Kabupaten/Kota menyisihkan piutang PBB yang harus diselesaikan Kabupaten/Kota dan sampai sekarang belum terselesaikan padahal secara bertahap sudah diurus piutang pajak tersebut tetapi piutang pajak tersebut masih ada. Karena setiap tahunnya dikeluarkan ketetapan PBB melalui cetak masal sehingga setiap tahun menjadi piutang. Dari 60 ribu yang dicetak hanya bisa terealisasi 60%, Sehingga tiap tahunnya ada 40% piutang PBB yang tidak tertagih. Setelah itu, sejak dimulainya Covid-19, banyak wajib pajak yang melakukan penangguhan pajak karena alasan operasional yang tidak memadai,

dan sebagian besar wajib pajak harus menunda pembayaran dari pada menghapuskan piutang pajak. Dari kasus tersebut, Pemerintah Kota Pangkal Pinang berupaya dan terus mengejar tagihan pajak yang tidak tertagih.

Berdasarkan kasus dan penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang?
2. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang?
3. Apakah Pelayanan Aparat Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang?
4. Apakah Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) Kota Pangkal Pinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang.

2. Bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, masukan dan pertimbangan untuk pemerintah agar bisa menentukan penilaian atau bahkan *punishment* dan *reward* yang bermanfaat sebagai objek pertimbangan dalam menilai dan mengembangkan efektivitas serta kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap perolehan pajak yang akurat. Selain itu dapat digunakan sebagai acuan dalam menganalisis target dan realisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi untuk publik dalam mengetahui pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan

Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Pangkal Pinang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar acuan atau sumber informasi untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan serta sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri menurut 5 bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan penjelasan berbagai teori yang menjadi dasar penelitian ini, teori tersebut akan dipakai untuk menganalisis penelitian ini. Pada bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian & kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini menerangkan variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dan dilanjutkan dengan menguraikan temuan-temuan dalam analisis data serta menjelaskan temuan tersebut.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Menurut Azmi (2018) Atribusi adalah bagaimana orang memberikan alasan atas tindakan yang telah dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain dengan membuat alasan atau kesimpulan di balik tindakan tersebut. Myers (1996): Kecenderungan atribusi adalah karena manusia secara alamiah cenderung untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk perilaku orang lain, menurut sifatnya sendiri. Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang siapa. Ketika kita melihat perilaku seseorang, kita sering mencoba untuk memahami mengapa mereka berperilaku seperti itu.

Azmi (2018) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak berkaitan dengan kedudukan Wajib Pajak itu sendiri dalam penjabaran Surat Ketetapan Pajak Penilaian didasarkan pada sejumlah faktor internal dan eksternal Wajib Pajak, sehingga teori atribusi menjadi penting. Teori atribusi menjelaskan ketika orang mengamati perilaku seseorang, mereka berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah orang cenderung berperilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan faktor-faktor seperti motivasi internal mereka

sendiri dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari lingkungan atau situasi.

Putra (2019) menyatakan bahwa atribusi pada awalnya dikemukakan oleh Heider (1958). Menurut Heider (1958), Setiap orang pada dasarnya adalah ilmuwan semu yang mengumpulkan informasi tentang perilaku orang lain dalam upaya untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Orang selalu mencari alasan mengapa seseorang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Jika kita melihat seseorang melakukan pencurian, kita harus melaporkannya ke pihak berwajib untuk mengetahui penyebab dari perilaku tersebut.

Teori Atribusi dikemukakan oleh Heider (1958). Teori atribusi mengandaikan orang mencoba untuk memahami mengapa seseorang berperilaku seperti yang mereka lakukan, mengapa atribusi menyebabkan tindakan. Teori atribusi ini dibagi menjadi 3 jenis menurut Robbins (1996) yaitu sebagai berikut :

1. Kekhususan

Seseorang akan memersepsikan sikap orang lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perilaku seseorang dianggap tidak biasa, pengamat akan mengaitkan karakteristik eksternal dengannya.

Di sisi lain, jika dianggap dapat diterima, itu akan dievaluasi sebagai atribusi internal

2. Konsensus

Jika setiap orang memiliki pandangan yang sama dalam menanggapi perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Jika konsensus tinggi, itu termasuk atribusi internal. Sebaliknya, jika konsensus rendah, itu termasuk atribusi eksternal.

3. Konsistensi

Jika seseorang menilai perilaku orang lain dengan respons yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, semakin besar kemungkinan orang akan mengaitkannya dengan penyebab internal.

Teori ini secara relevan menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Hubungan teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seorang wajib pajak dalam menentukan sikap patuh terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipengaruhi oleh faktor internal yaitu pengetahuan wajib pajak, sedangkan faktor eksternalnya adalah akuntabilitas, pelayanan aparat pajak dan sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat berhubungan dengan sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Persepsi dan keyakinan seseorang tentang membuat keputusan tentang orang lain dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Jatmiko (2016).

Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Putri (2019) melakukan penelitian

mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Jatmiko (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). Jatmiko (2016) menggunakan dasar teori atribusi dikarenakan relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Azmi (2018) melakukan penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP pratama pontianak).

2.1.2 Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun (2007) Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu, tetapi bukan merupakan hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik langsung dari

Negara, dalam rangka memelihara kesejahteraan umum.

Definisi pajak menurut Soemitro (1992) pajak adalah memindahkan kekayaan rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungan yang digunakan untuk tabungan publik sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik. Menurut S.I Djajadiningrat (2008) pajak merupakan keharusan untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada kas negara akibat suatu peristiwa dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dan bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik langsung. Pelayanan dari negara untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun (2009a) Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau pejabat tertinggi daerah tanpa kompensasi langsung yang berimbang dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 34 Tahun (2000), Digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jadi, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (perda), dan hak pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk pengeluaran penyelenggaraan dan

pembangunan pemerintah daerah.

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-Undang

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan kepada pemilik, pemegang kuasa, penyewa, dan yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi di sini meliputi permukaan bumi (meliputi daratan dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia) dan tubuh bumi di bawahnya. Bangunan gedung adalah konstruksi teknis yang ditanam atau melekat secara permanen pada tanah dan/atau perairan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak (berdasarkan sistem pemungutan dari sistem pemeringkatan resmi). Pajak ini bersifat materialistis dalam arti besarnya pajak yang terutang ditentukan sesuai dengan keadaan objeknya, yaitu bumi/tanah dan/ atau bangunan. Di sini, status subjek (pembayar) tidak menentukan besaran pajak.

Berkenaan retribusi dan pajak daerah yang diatur pada Pasal 1 (2) UU/No.28/(2009a) bahwa yang disebut sebagai Pemerintah Pusat termasuk di dalamnya pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia, terkhusus Presiden Republik Indonesia sebagaimana berdasarkan UUD 1945. Pada UU/No.28/(2009a) dicantumkan pemahaman atas PBB-P2 sebagai satu di antara kepemilikan macam pajak oleh Kota atau Kabupaten, Hal ini merujuk pada penyelenggaraan dalam pengelolaan PBB-P2 yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Kota/Kabupaten.

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan yang seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Ada 2 macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan Pajak Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ketentuan formal tersebut meliputi: Ketika Anda mendaftar NPWP atau memutuskan untuk menerima NPPKP, lakukanlah tepat waktu. Ketepatan waktu untuk menyetor pajak yang belum dibayar. Laporan tepat waktu dari pajak yang dibayar dan perhitungan pajak. Kepatuhan Pajak Material. Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak pada hakikatnya menaati semua ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Ketentuan material terdiri dari: Ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan; Hak dalam memotong dan memungut pajak.

2.1.6 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses di mana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum

dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

2.1.7 Akuntabilitas

Putri (2019) Akuntabilitas pemerintah sangat penting bagi publik, karena publik memiliki akses informasi tentang kinerja pemerintah. Tujuan akuntabilitas pemerintah yaitu memastikan bahwa pajak yang telah dibayar dikelola dan digunakan dengan efisien dan efektif bagi kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas pemerintah dalam penggunaan penerimaan pajak memengaruhi kepatuhan pajak Indonesia. Namun untuk kepentingan Wajib Pajak di Pratama, sebaliknya dinyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mungkin karena banyaknya koruptor di tanah air yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.

2.1.8 Pelayanan Aparat Pajak

Syamsurizal (2017) kualitas pelayanan yang dijalankan kepada wajib pajak merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan hal ini dikategorikan sebagai pelayanan publik. Perasaan puas atau tidak puasanya wajib pajak terhadap pelayanan wajib pajak akan cenderung merupakan dorongan wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Ketentuan perpajakan yang dibuat praktis, dapat

dimengerti wajib pajak, akan mendorong efektivitas pelayanan pajak dan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai pemberian pelayanan yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat. Karakteristik keseluruhan layanan yang disebut kualitas kontrol dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang ditentukan.

2.1.9 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menjamin kepatuhan terhadap ketentuan undang-undang perpajakan (*tax law*). Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertindak sebagai pencegah untuk mencegah wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan.

Subarkah & Dewi (2017) Sanksi pajak disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan, dan semakin besar kesalahan wajib pajak, semakin berat dendanya. Keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengembalian pajak adalah contoh pelanggaran hukum yang umum. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika menurut mereka sanksi tersebut akan semakin merugikan mereka. Selain itu, motivasi pemberian sanksi tersebut adalah agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, namun setiap sanksi dapat menghasilkan pendapatan pemerintah.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) Jika seorang wajib pajak PBB gagal membayar PBB dalam batas waktu yang ditentukan, wajib pajak tersebut dapat dikenakan denda administrasi bulanan sebesar 2% , jumlah

denda administrasi sebesar 48% hingga 24 bulan. Alat pemberitahuan tunggakan biaya adalah Surat Tagihan (STP). Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima pembayaran dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterbitkannya STP, maka diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan (SP) sesuai dengan Pasal 13.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Putra, Kusuma (2019) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). Hasil penelitian diperoleh bahwa *tax amnesty*, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan Fiskal tidak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) melakukan penelitian mengenai Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Djaha & Pradnyani (2020) melakukan penelitian mengenai Faktor Pelayanan Publik, Informasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. Hasilnya, ditemukan bahwa unsur pelayanan pajak merupakan unsur yang paling

dominan memengaruhi kesadaran pajak masyarakat karena memiliki nilai intrinsik yang paling tinggi.

Oktaviani (2020) melakukan penelitian mengenai Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kemauan dalam membayar pajak.

Samanto (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kabupaten Klaten. Penelitian ini memperoleh bahwa PBB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan BPHTB berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PBB dan variabel BPHTB secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak daerah Kabupaten Klaten.

Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015) melakukan penelitian mengenai Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. Hasil menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mangoting & Sadjiarto (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa postur motivasi berupa variabel *commitment*, *capitulation*, *resistance* dan *disengagement* secara parsial tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Variabel *game playing* secara parsial memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak. Faktor postur motivasi secara simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kepatuhan pajak.

Kariyoto et al. (2012) penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III). Hasil penelitian memberikan informasi bahwa peran kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan kinerja perpajakan terbukti efektif. Demikian pula peran kesadaran wajib pajak juga terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun peningkatan kinerja perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap Kesadaran wajib pajak.

Gebi Sintia Dwi (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-system* dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal

ini menunjukkan semakin meningkat penerapan e-system & semakin ketatnya hukuman yang ditetapkan maka kepatuhan wajib pajak harus meningkat. Sedangkan religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa taraf religiusitas seorang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Putri (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nazir (2010) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan pajak, efektivitas sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak.

Hutagalung & Waluyo (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Ukuran, Umur dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. Hasil penelitian memperoleh bahwa pengaruh antara gaya kepemimpinan dan kepatuhan tidak signifikan namun positif. Namun, perusahaan membutuhkan peran pemimpin yang memengaruhi bawahan untuk bertindak jujur. Berbeda dengan gaya kepemimpinan yang tidak penting

bagi kepatuhan, variabel budaya organisasi memiliki pengaruh yang signifikan dan menegaskan teori yang ada bahwa budaya organisasi lebih unggul. Seperti yang ditunjukkan oleh survei ini, kinerja perusahaan lebih baik. Semakin baik budaya organisasi Anda, semakin baik kepatuhan pajak Anda. Umur perusahaan tidak dapat membuktikan dampaknya terhadap kejujuran pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa perusahaan properti yang baru berdiri dapat lebih patuh daripada perusahaan yang sudah lama berdiri. Hal yang sama juga terjadi pada zaman perusahaan di mana kepemilikan suatu perusahaan tidak merata dengan saham nasional, membuat perusahaan semakin patuh. Ini tidak bertentangan dengan teori pengabdian atau teori nasionalis. Memengaruhi kepatuhan di Indonesia hanya membantu kepemilikan asing atas saham meningkatkan dedikasi dan rasa nasionalisme mereka terhadap bangsa dan negara.

Stefani Siahaan (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian memperoleh bahwa kesadaran perpajakan dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, Sosialisasi perpajakan dan Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Ina Ratnasari (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pelayanan Pegawai Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Karawang utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh parsial dari pelayanan pegawai pajak dan kesadaran wajib pajak menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ada pengaruh yang sama dari pegawai pelayanan pajak dan kesadaran wajib pajak yang berpengaruh positif serta penting bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan bisa diraih dengan adanya kerja sama antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Pravasanti (2020) melakukan penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak gedung. Sosialisasi pajak memiliki t-hitung 8,338. Hal ini lebih besar dari t-tabel 1,656 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Perbedaan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atas tanah dan bangunan di Desa Tawengan. Nilai t-hitung persepsi wajib pajak sebesar 0,911, lebih kecil dari t-tabel 1,656 dan nilai signifikansi $0,364 > 0,05$. Hal ini menunjukkan pengakuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ketiga (H3) ditolak karena persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap patuhnya wajib pajak. Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak saat pembayaran PBB. Hasil t-hitung sanksi pajak sebesar 2,561 yang di mana berarti lebih besar dari t-tabel sebesar 1,656 dan nilai signifikan sebesar 0,012. Jika 0,05,

Ho ditolak dan H4 diterima. Pemahaman prosedur perpajakan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang dibuktikan di mana $F\text{-hitung} = 19,529 > F\text{tabel} = 2,44$ dengan probabilitas sebesar $0,000$ ($P\text{ value} < 0,05$).

Subarkah & Dewi (2017) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Hasil penelitian menemukan bahwa Pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan dan ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Putra, Kusuma (2019) pengetahuan perpajakan memegang peranan yang penting guna peningkatan kepatuhan wajib pajak, hal ini diartikan bahwa wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah mengetahui semua ketentuan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, ketika wajib pajak meningkatkan literasi pajak mereka, mereka sudah menyadari konsekuensi dan hukuman yang mungkin dikenakan jika mereka gagal memenuhi kewajibannya dengan benar, yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak, yang mungkin

memengaruhi Anda atau tidak.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa Pemahaman pajak memengaruhi sikap yang adil terhadap sistem perpajakan. Semakin Wajib Pajak mengetahui peraturan serta ketentuan pajak yang berlaku, maka akan tercipta kesadaran pentingnya membayar pajak.

Dalam prinsip atribusi menyatakan bahwa orang melihat sikap orang lain, lalu mereka mencoba memutuskan apakah perilaku tersebut berasal dari elemen dalam atau luar. Elemen internal berasal dari dalam jaringan itu sendiri, sedangkan elemen luar berasal dari keadaan atau lingkungan jaringan itu sendiri. Pemahaman wajib pajak berasal dari unsur batin yang dapat memengaruhi pemahaman wajib pajak dalam menentukan pilihan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015) pengetahuan tentang perpajakan sangat penting agar Administrasi Pajak dapat bekerja dengan baik. Ini memberikan wawasan individu tentang konsep pajak menurut undang-undang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting agar Administrasi Pajak dapat bekerja dengan baik. Akibatnya, wajib pajak dapat menilai kewajiban perpajakannya dengan baik dan mengajukan pengembalian pajak.

Oktaviani (2020) menyimpulkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang berpengetahuan, semakin baik mereka dapat menentukan perilaku mereka menurut undang-undang perpajakan. Namun, jika wajib pajak tidak mengetahui undang-undang perpajakan dan prosedur perpajakan, wajib pajak tidak akan dapat menilai

tindakannya dengan benar. Upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh harus meningkatkan pengetahuannya di bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3.2 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Putri (2019) Akuntabilitas adalah hubungan di antara pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali dengan pihak yang berkuasa yang mengendalikan dan orang-orang yang berkuasa. Tugas pemerintah mungkin sangat penting bagi masyarakat umum karena masyarakat umum bisa mendapatkan catatan tentang kinerja otoritas. Tujuan tugas kepresidenan yang tersisa adalah memastikan bahwa uang tunai pajak yang telah dibayarkan tersebut dikendalikan dan diterapkan dengan benar dan berhasil untuk kepentingan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam membelanjakan pajak penjualan berdampak pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak dalam membayar bea masuk tidak didorong melalui sarana bea. Hal ini mungkin dipicu karena penerimaan wajib pajak di kalangan aparat telah berkurang yang terjadi akibat banyaknya koruptor di Amerika Serikat ini yang ditangkap melalui jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam teori atribusi akuntabilitas merupakan faktor eksternal atau yang berasal dari luar masyarakat. akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi

(penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3.3 Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Putra, Kusuma (2019) pelayanan fiskal adalah penyediaan jasa (melayani) keinginan manusia atau kelompok yang mempunyai hobi di dalam badan sesuai dengan peraturan dasar dan tata cara yang ditetapkan.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa penyedia menyenangkan memiliki dampak besar pada tanah dan membangun kepatuhan wajib pajak. Persembahan yang diberikan melalui petugas pajak kepada wajib pajak PBB terdiri dari menghitung PBB, kemauan SPPT jujur karena perlu, petugas pajak mencatat keberatan atas pengenaan pajak, menawarkan sosialisasi bagi wajib pajak di lingkungan perpajakan, khususnya PBB dan kesederhanaan harga PBB. Metode ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi penyedia maka berpengaruh baik terhadap tingkat kepatuhan.

Djaha & Pradnyani (2020) menemukan bahwa angkutan umum adalah bentuk pengangkut atau penyediaan jaringan dalam bentuk penggunaan fasilitas

umum, baik penawaran maupun non-sedia, yang dilakukan dengan bantuan penggunaan perusahaan publik dalam contoh ini adalah otoritas. Dalam otoritas, perayaan yang menawarkan persembahan adalah perlengkapan otoritas dan semua fitur institusionalnya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun (2009b) tentang Pelayanan Umum Pasal Ketentuan Umum unsur 1 disebutkan bahwa angkutan umum adalah suatu minat atau kumpulan olahraga dalam rangka pemenuhan keinginan pokok sesuai dengan hak-hak keperdataan setiap warga negara dan penduduk suatu barang, pengangkut, dan atau penawaran administratif yang diberikan dengan bantuan penyedia jasa angkutan umum.

Pelayanan fiskus adalah cara atau proses petugas pajak dalam menyikapi, mendukung, mengelola, dan mempersiapkan segala kebutuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Stefani Siahaan, 2018).

Ina Ratnasari (2018) mendefinisikan bahwa penawaran yang diberikan melalui pemerintah pajak harus diinginkan dalam perjalanan sebagai pembantu wajib pajak untuk mematuhi dan mengenali pentingnya kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak dinyatakan mematuhi peraturan dan juga mengikuti pelaporan pajak, khususnya pemberitahuan melakukan pelaporan pajak. Jika Pelayanan Pegawai Pajak sangat diinginkan, jujur, ramah, komunikatif dan waspada, itu akan menawarkan pengakuan wajib pajak untuk pelaporan pajak. Terdapat keterkaitan antara Pelayanan Pegawai Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hubungan teori atribusi dengan pelayanan aparat pajak yaitu pelayanan

yang diberikan pemerintah dalam melayani wajib pajak harus semakin baik agar kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan semakin meningkat. Pelayanan publik merupakan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dikarenakan pengaruh perilaku yang diakibatkan oleh situasi dan lingkungan.

Subarkah & Dewi (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H3 : Pelayanan Aparat Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut Putra, Kusuma (2019) berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang memengaruhi persepsi wajib pajak ketika menilai tindakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengalaman langsung, dan otoritas pajak dapat menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak yang telah melanggar undang-undang pajak. Sanksi pajak dikenakan guna membantu wajib pajak mematuhi undang-undang perpajakan.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Perangkat lunak sanksi perpajakan adalah jaminan agar ketentuan pedoman hukum perpajakan dapat dipatuhi dengan bantuan wajib pajak. Sanksi pajak sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan karena semakin baik sanksi pajak, maka semakin baik tingkat kepatuhannya.

Gebi Sintia Dwi (2019) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika ditetapkan sanksi yang ketat.

Sanksi perpajakan wajib disosialisasikan dengan baik supaya Wajib Pajak bisa tahu subjek yang mengacu dalam penerapan hukuman & alasan pengenaan hukuman terhadap Wajib Pajak. Karena selain itu peneliti diharapkan untuk menerapkan teknik tambahan selain dari kuesioner jika ingin memperoleh hasil tujuan tambahan, misalnya melalui wawancara.

Putri (2019) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tegas hukuman perpajakan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar meningkat juga taraf kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan ketentuan atas peraturan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi, sehingga sanksi perpajakan dikatakan sebagai alat untuk mencegah Wajib Pajak agar tidak melanggar norma perpajakan Stefani Siahaan (2018). Pravasanti (2020) adanya hukuman pajak akan berguna bagi rakyat dalam hal membayar pajak bumi & bangunan.

Subarkah & Dewi (2017) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa


Ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H4 : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.4 Kerangka Pemikiran

GAMBAR 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah tempat generalisasi seperti objek/topik yang memiliki sifat positif yang ditentukan dengan bantuan peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Convenience Sampling*, di mana pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili. Sampel penelitian ini sebanyak 200 responden. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan secara online langsung kepada responden. Lalu melakukan analisis data menggunakan *software SPSS* versi 26.

3.2 Sumber data dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung yang dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuesioner. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden kemudian diminta untuk menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Untuk mengukur pendapat responden digunakan metode likert dengan rincian sebagai berikut:

- Angka 1= Sangat Tidak Setuju (STS)
- Angka 2= Tidak Setuju (TS)
- Angka 3= Netral (N)

- Angka 4= Setuju (S)
- Angka 5= Sangat Setuju (SS)

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Metode Observasi (pengamatan)

Metode pengamatan merupakan alat yang digunakan sebagai media pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang ingin diselidiki.

2. Metode Kuesioner (angket)

Metode kuesioner merupakan sebuah daftar berisikan rangkaian pertanyaan mengenai suatu masalah atau bidang yang ingin diteliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan dari peristiwa yang telah terjadi. Dokumen ini dapat ditampilkan dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut peraturan yang berlaku tanpa adanya keinginan untuk pemeriksaan, penyidikan, peringatan atau ancaman serta manfaat dari setiap sanksi pidana dan administrasi. Jenis kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan material.

Kepatuhan Pajak Formal adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Ketentuan formal tersebut meliputi: Tepat waktu dalam mendaftar untuk memperoleh NPWP atau akan diputuskan untuk memperoleh NPPKP; tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang

terutang; pelaporan pajak yang telah dibayar dan perhitungan perpajakannya tepat waktu. Kepatuhan Pajak Material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak pada dasarnya mematuhi semua ketentuan perpajakan, terutama sesuai dengan isi materi dan jiwa undang-undang perpajakan. Ketentuan material terdiri dari: Ketepatan dalam menghitung pajak yang terutang menurut peraturan perpajakan; Tepat dalam mengurangi dan mengumpulkan pajak.

3.3.2 Variabel Independen

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah keahlian tentang gagasan peraturan perundang-undangan di dalam disiplin perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, penghitungan pajak yang terutang, pencatatan pajak yang terutang hingga cara pengisiannya. Keahlian pajak merupakan statistik perpajakan yang berguna bagi Wajib Pajak sebagai dasar dalam melakukan Tindakan, melakukan pemilihan untuk mengambil pedoman juga teknik positif dalam hal pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam disiplin perpajakan.

Menurut Putra, Kusuma (2019) pengetahuan perpajakan memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini menyatakan bahwa jika wajib pajak sudah paham semua ketentuan yang berlaku maka wajib pajak dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, dengan bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena telah mengetahui akibat dan sanksi yang dapat dijatuhkan jika tidak melakukan dengan baik kewajibannya.

Oktaviani (2020) menyatakan bahwa tingginya pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat semakin baik menilai perilakunya menurut undang-undang

perpajakan. Namun, jika wajib pajak tidak mengetahui undang-undang pajak dan prosedur pajak, berarti belum dapat menilai perilaku mereka dengan baik. Upaya peningkatan pengetahuan wajib pajak agar lebih taat ditujukan untuk meningkatkan pengetahuannya tentang perpajakan.

2. Akuntabilitas

Menurut Putri (2019) Akuntabilitas adalah hubungan antara pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali atau berkuasa. Bagi masyarakat umum tugas pemerintah mungkin sangat penting karena masyarakat dapat memperoleh statistik tentang kinerja otoritas. Tujuan tugas kepresidenan yang tersisa adalah untuk memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan dikendalikan dan diterapkan secara efektif dan efisien untuk keuntungan masyarakat. Akuntabilitas menjadi tolak ukur tingkat kesesuaian pemberian layanan Wajib Pajak oleh petugas dengan dilengkapi sarana dan prasarana yang baik dan nyaman. Unit lingkungan kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan bertanggung jawab dalam memberikan akuntabilitas layanan publik yang baik, sehingga tercapainya tujuan peningkatan kepatuhan Wajib pajak. Tanggung jawab pemerintah dalam membelanjakan pajak penjualan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Namun, dengan item wajib pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru menunjukkan sebaliknya, khususnya patuhnya wajib pajak dalam membayar pajak tidak selalu diilhami melalui cara tanggung jawab. Hal ini mungkin dipicu karena penerimaan wajib pajak di kalangan aparat telah berkurang karena efek koruptor di Amerika Serikat yang ditangkap melalui jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

3. Pelayanan Aparat Pajak

Syamsurizal (2017) mengatakan bahwa kualitas pelayanan yang dijalankan kepada wajib pajak merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan hal ini dikategorikan sebagai pelayanan publik. Perasaan puas atau tidak puasnya wajib pajak terhadap pelayanan wajib pajak akan cenderung merupakan dorongan wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Peraturan tentang pajak yang dibuat praktis, gampang dimengerti oleh wajib pajak, akan mendorong efektivitas pelayanan pajak dan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai pemberian pelayanan yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat. Karakteristik keseluruhan layanan, yang disebut kualitas kontrol, dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang ditentukan.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa penyedia menyenangkan memiliki dampak besar pada tanah dan membangun kepatuhan wajib pajak. Persembahan yang diberikan melalui petugas pajak kepada wajib pajak PBB terdiri dari menghitung PBB, kemauan SPPT jujur karena perlu, petugas pajak mencatat keberatan atas pengenaan pajak, menawarkan sosialisasi kepada wajib pajak di lingkungan perpajakan, khususnya PBB dan kesederhanaan harga PBB. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi penyedia, semakin baik pula tingkat kepatuhannya.

Stefani Siahaan (2018) Pelayanan fiskus merupakan cara petugas pajak dalam melayani, membantu, mengurus, & mempersiapkan semua keperluan yang diperlukan wajib pajak.

Jika pelayanan yang diberikan sangat baik, jujur, ramah komunikatif dan sigap dapat memberikan kesadaran Wajib Pajak untuk pelaporan pajak maka wajib pajak dikatakan patuh atau taat aturan. Ina Ratnasari (2018).

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Subarkah & Dewi (2017) Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka semakin berat sanksinya. Contoh pelanggaran kerap kali dilakukan merupakan keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar dan kesalahan pengisian SPT. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila merasa hukuman perpajakan akan lebih merugikan dirinya. Selain itu, meskipun masih ada potensi penerimaan negara berdasarkan setiap hukuman, motivasi penerapan hukuman dilakukan supaya Wajib Pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) Jika Wajib Pajak PBB tidak membayar pembayaran PBB dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Wajib Pajak dikenakan hukuman berupa denda administrasi 2% per bulan paling lama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan media pemberitahuan pajak terutang yang diberikan jika wajib pajak telah melewati batas waktu pembayaran dari yang telah ditentukan. Namun, jika 30 hari sesudah penerbitan STP belum terdapat pembayaran menurut Wajib Pajak, maka bisa diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai pasal 13.

Sanksi perpajakan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan bahwa sanksi pajak sebagai alat bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa semakin baik sanksi pajak, maka semakin baik tingkat kepatuhannya Ma'ruf & Supatminingsih (2020).

Gebi Sintia Dwi (2019) menyatakan bahwa semakin ketat sanksi yang ditetapkan, kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Sanksi perpajakan harus disosialisasikan agar Wajib Pajak dapat memahami subjek yang mengacu pada penerapan sanksi dan alasan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak.

3.4 Skala Pengukuran

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari keseluruhan sampel yang bersifat kuantitatif, kemudian dirangkum dan dianalisis berdasarkan metode statistik yang digunakan. Penelitian ini akan mengungkap Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang. Penelitian akan dilakukan dengan data yang dikumpulkan melalui kuesioner pada lingkungan pemerintah daerah. Setelah melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari Metode Observasi (pengamatan), Metode Kuesioner (angket), dan Dokumentasi. Kuesioner yang telah diberikan kepada responden dan semua kuesioner telah terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut variabel masing-masing dan dilanjutkan memberikan skor untuk jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan.

Kuesioner menggunakan Skala Interval untuk pengukuran setiap variabel dalam penelitian ini, yaitu: 1= sangat tidak setuju (STS), 2= tidak setuju (TS), 3= netral (N), 4= setuju (S), 5= sangat setuju (SS). Penelitian ini dilakukan memakai data yang diambil melalui kuesioner yang dikirimkan langsung kepada responden. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program analisis komputer. Setelah menentukan skor pernyataan maka akan melakukan uji hipotesis.

Metode penelitian ini dalam persamaan regresi dapat dituliskan sebagai berikut :

Y= Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

X1= Pengetahuan Wajib Pajak

X2= Akuntabilitas

X3= Pelayanan Aparat Pajak

X4= Sanksi Perpajakan

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Analisis linear regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh dari dua atau lebih variabel independen (X) terhadap satu variabel dependen (Y) untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara variabel tersebut. Variabel dependen (Y) yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan Variabel Independen (X) yang merupakan variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak dan Sanksi Perpajakan. Analisis regresi berganda dikatakan baik jika memiliki asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi statistik baik multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas, Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak dan Sanksi Perpajakan yang berguna untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan bantuan *Software SPSS (statistical package social science)*. Secara sistematis diperoleh persamaan regresi:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

a : Koefisien Konstanta

β_1 - β_5 : Koefisien Regresi

- X₁ : Pengetahuan Wajib Pajak
X₂ : Akuntabilitas
X₃ : Pelayanan Aparat Pajak
X₄ : Sanksi Perpajakan
e : Error term, yaitu tingkat kesalahan dalam penelitian

3.5.1 Uji Validitas dan Reabilitas Data

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji Reabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden.

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan distribusi data berdasarkan rata – rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat statistik menggunakan analisis regresi berganda. Dengan uji asumsi klasik persamaan regresi tersebut menghasilkan ketepatan, konsistensi, dan jelas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengukur dalam hal pendistribusian data apakah berdistribusi secara normal atau tidak normal.

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengukur dalam hal adanya hubungan antar variabel independen dari model regresi yang berkualitas.

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengukur adanya perbedaan variansi dari *residual* antara pengamatan yang lain dari model regresi yang berkualitas.

3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan dalam pengujian kualitas dari hipotesis yang diperuntukkan untuk metode *multiple* regresi sebagai alat ukur yang dapat mengetahui pengaruh atau hubungan dari antar variabel.

3.5.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (*R-Squared*) adalah uji untuk menjelaskan besaran proporsi variasi dari variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu, uji koefisien determinasi juga bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi yang kita miliki.

3.5.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis atau uji T digunakan untuk mengukur pengaruh dari masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas dan Reabilitas

4.1.1 Uji Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

TABEL 4. 1

Hasil Uji Validitas Item-Item Variabel

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0.510	0.138	Valid
X1.2	0.488	0.138	Valid
X1.3	0.557	0.138	Valid
X1.4	0.598	0.138	Valid
X1.5	0.599	0.138	Valid
X2.1	0.730	0.138	Valid
X2.2	0.734	0.138	Valid
X2.3	0.651	0.138	Valid
X2.4	0.737	0.138	Valid
X2.5	0.638	0.138	Valid
X3.1	0.658	0.138	Valid
X3.2	0.716	0.138	Valid
X3.3	0.747	0.138	Valid
X3.4	0.723	0.138	Valid
X3.5	0.682	0.138	Valid
X3.6	0.692	0.138	Valid

(Lanjutan Tabel 4.1)

X4.1	0.601	0.138	Valid
X4.2	0.701	0.138	Valid
X4.3	0.671	0.138	Valid
X4.4	0.714	0.138	Valid
X4.5	0.681	0.138	Valid
X4.6	0.680	0.138	Valid
X4.7	0.713	0.138	Valid
Y.1	0.750	0.138	Valid
Y.2	0.648	0.138	Valid
Y.3	0.647	0.138	Valid
Y.4	0.732	0.138	Valid
Y.5	0.673	0.138	Valid
Y.6	0.716	0.138	Valid
Y.7	0.726	0.138	Valid

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.1, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Akuntabilitas (X2), Pelayanan Aparat Pajak (X3), Sanksi Perpajakan (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki status valid, karena nilai rhitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > rtabel sebesar 0,138.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten.

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya menggunakan metode belah dua (*split half*) dengan mengkorelasikan total skor ganjil lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus "*Alpha Cronbach*". Penghitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS IBM 26. Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan pada tabel berikut ini:

TABEL 4. 2

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{alpha}	r_{kritis}	Kriteria
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0.729	0.600	Reliabel
2	Akuntabilitas	0.886	0.600	Reliabel
3	Pelayanan Aparat Pajak	0.929	0.600	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0.899	0.600	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.2. uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien

reliabilitas variabel Pengetahuan Wajib Pajak adalah sebesar $r_{ll} = 0.729$, variabel Akuntabilitas adalah sebesar $r_{ll} = 0.886$, Pelayanan Aparat Pajak adalah sebesar $r_{ll} = 0.929$, dan Sanksi Perpajakan sebesar 0.89, ternyata memiliki nilai “*Alpha Cronbach*” lebih besar dari 0,600, yang berarti keempat instrumen dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pangkalpinang. Penelitian menggunakan metode teknik *random sampling* dalam pengambilan sampel, lalu diperoleh sebanyak 200 Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel yang telah terpilih akan digunakan untuk melakukan analisis dan pengujian hipotesis. Distribusi sampel dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 4. 3
Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	200	100%
Kuesioner yang tidak lengkap diisi	0	0%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digunakan	200	100%

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari total kuesioner yang disebar yang memenuhi kriteria layak untuk dianalisis yaitu sebanyak 200 responden. Deskripsi respons untuk mengetahui latar belakang responden sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, deskripsi responden diklasifikasikan berdasarkan: Jenis Kelamin, Umur, Pekerjaan, dan Rata-Rata Penghasilan Per Bulan. Klasifikasi responden dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 4. 4
Klasifikasi Respons Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	92	46%
Perempuan	108	54%
Jumlah	200	100%

Berdasarkan tabel 4.4., diketahui bahwa menurut 200 Responden sebagai subjek penelitian, responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu 108 orang atau setara 54%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 92 orang atau 46%.

TABEL 4. 5
Klasifikasi Respons Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 Tahun	43	22%
26-35 Tahun	27	14%
36-45 Tahun	45	23%
> 45 Tahun	85	43%
Jumlah	200	100%

Pada tabel 4.5., terlihat bahwa 85 responden atau 43% merupakan individu yang usianya berkisar lebih dari 45 tahun. Kemudian 45 responden atau 23% merupakan usia 36-45 tahun, sedangkan 27 responden atau 14% yang usia 26-35 tahun. Untuk 43 responden atau 22% yang memiliki usia kurang dari 25 tahun.

TABEL 4. 6**Klasifikasi Respons Berdasarkan Pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	35	18%
PNS	64	32%
TNI/POLRI	12	6%
BUMN	19	10%
Lainnya	70	35%
Jumlah	200	100%

Pada tabel 4.6., diketahui bahwa pekerjaan responden terbagi menjadi 5 sesuai dengan objek penelitian, yaitu kegiatan Wiraswasta, PNS, TNI/POLRI, BUMN, dan Lainnya. Untuk Wiraswasta mendapatkan jumlah responden sebanyak 35 orang atau 18%, PNS sebanyak 64 responden atau 32%, TNI/POLRI sebanyak 12 responden atau 6%, BUMN sebanyak 19 responden atau 10%, dan Lainnya sebanyak 70 responden atau 35%.

TABEL 4. 7

**Klasifikasi Respons Berdasarkan Rata-rata
Penghasilan Per Bulan**

Rata-rata Penghasilan Per Bulan	Jumlah	Persentase
< Rp 5.000.000	77	30%
Rp 5.000.000-Rp 10.000.000	94	53%
Rp 10.000.000-Rp 15.000.000	17	10%
Rp 15.000.000-Rp 20.000.000	8	4%
> Rp 20.000.000	4	2%
Jumlah	200	100%

Berdasarkan tabel 4.7., dapat diketahui bahwa rata-rata penghasilan per bulan responden terbagi menjadi 5 sesuai dengan objek penelitian, yaitu yaitu penghasilan

kurang dari Rp 5.000.000 sebanyak 77 responden atau 30%, penghasilan Rp 5.000.000-Rp 10.000.000 sebanyak 94 responden atau 53%, penghasilan Rp 10.000.000-Rp 15.000.000 sebanyak 17 responden atau 10%, penghasilan Rp 15.000.000-Rp 20.000.000 sebanyak 8 responden atau 4%, dan penghasilan lebih dari Rp 20.000.000 sebanyak 4 responden atau 2%.

4.3 Distribusi Frekuensi

Uraian berikut memberikan informasi data berupa mean, median, modus, dan simpangan baku untuk setiap variabel survei. Deskripsi data juga menunjukkan seberapa sering setiap variabel diklasifikasikan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang deskripsi setiap variabel, dapat dilihat sebagai berikut:


4.3.1 Pengetahuan Wajib Pajak

Jumlah butir instrumen pengetahuan wajib pajak yaitu mencakup 5 pertanyaan beserta alternatif jawaban-jawabannya. Dengan rentang skala 1 hingga 5. Yang mana skor 5 diasumsikan sebagai skor terendah dan skor 25 diasumsikan sebagai skor tertinggi. Dari data hasil penelitian ini dihasilkan jumlah nilai terkecil yakni 14 dan jumlah nilai terbesar yakni 25. Dari data yang terolah oleh program *IBM SPSS 26* dihasilkan harga rerata (*M*) sejumlah 21.66; median (*Me*) sejumlah 22; modus (*Mo*) sejumlah 25; simpangan baku (*SD*) sejumlah 2.545. Distribusi frekuensi pengetahuan wajib pajak dapat dilihat pada Tabel 4.8.

TABEL 4. 8**Tabel Distribusi Frekuensi
Pengetahuan Wajib Pajak**

Interval	Frequency	Percent (%)	Valid Percent	Cumulative Percent (%)
14-14	1	0.5	0.5	0.5
15-15	4	2.0	2.0	2.5
16-16	2	1.0	1.0	3.5
17-17	4	2.0	2.0	5.5
18-18	11	5.5	5.5	11.0
19-19	11	5.5	5.5	16.5
20-20	35	17.5	17.5	34.0
21-21	30	15.0	15.0	49.0
22-22	19	9.5	9.5	58.5
23-23	27	13.5	13.5	72.0
24-24	19	9.5	9.5	81.5
25-25	37	18.5	18.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa skor yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas interval 25-25 sebanyak 37 (18,5%). Berdasarkan Tabel 4.8. Dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 4.1.



GAMBAR 4. 1 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Pengetahuan Wajib Pajak

4.3.2 Akuntabilitas


Jumlah butir instrumen akuntabilitas yaitu mencakup 5 pertanyaan beserta alternatif jawaban-jawabannya. Dengan rentang skala 1 hingga 5. Yang mana skor 5 diasumsikan sebagai skor terendah dan skor 25 diasumsikan sebagai skor tertinggi. Dari data hasil penelitian ini dihasilkan jumlah nilai terkecil yakni 10 dan jumlah nilai terbesar yakni 25. Dari data yang terolah oleh program *IBM SPSS 26* dihasilkan harga rerata (M) sejumlah 21.67; median (Me) sejumlah 22; modus (Mo) sejumlah 25; simpangan baku (SD) sejumlah 2.991. Distribusi frekuensi Akuntabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.9.

TABEL 4. 9

Tabel Distribusi Frekuensi Akuntabilitas

Interval	Frekuensi	Frekuensi (%)	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Kumulatif (%)
10-11	1	0.5	0.5	0.5
12-13	1	0.5	0.5	1.0
14-15	2	1.0	1.0	2.0
16-17	7	3.5	3.5	5.5
18-19	14	7.0	7.0	12.5
20-21	51	25.5	25.5	38.0
22-23	34	17.0	17.0	55.0
24-25	90	45.0	45.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa skor yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas interval 24-25 sebanyak 90 (45,0%). Berdasarkan Tabel 4.9. Dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 4.2



GAMBAR 4. 2 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Akuntabilitas


4.3.3 Pelayanan Aparat Pajak

Jumlah butir instrumen pelayanan aparat pajak yaitu mencakup 6 pertanyaan beserta alternatif jawaban-jawabannya. Dengan rentang skala 1 hingga 5. Yang mana skor 6 diasumsikan sebagai skor terendah dan skor 30 diasumsikan sebagai skor tertinggi. Dari data hasil penelitian ini dihasilkan jumlah nilai terkecil yakni 15 dan jumlah nilai terbesar yakni 30. Dari data yang terolah oleh program *IBM SPSS 26* dihasilkan harga rerata (M) sejumlah 26.44; median (Me) sejumlah 27; modus (Mo) sejumlah 30; simpangan baku (SD) sejumlah 3.420. Distribusi frekuensi pelayanan aparat pajak dapat dilihat pada Tabel 4.10.

TABEL 4. 10**Tabel Distribusi Frekuensi Pelayanan Aparat Pajak**

Interval	Frekuensi	Frekuensi (%)	Frekuensi Kumulatif	Frekuensi Kumulatif (%)
21-22	5	2.5	2.5	2.5
23-24	3	1.5	1.5	4.0
25-26	5	2.5	2.5	6.5
27-28	4	2.0	2.0	8.5
29-30	39	19.5	19.5	28.0
31-32	20	10.0	10.0	38.0
33-34	30	15.0	15.0	53.0
35-36	94	47.0	47.0	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa skor yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas interval 35-36 sebanyak 94 (47,0%). Berdasarkan Tabel 4.10. Dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 4.3.



GAMBAR 4. 3 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Pelayanan Aparat Pajak

4.3.4 Sanksi Perpajakan


Jumlah butir instrumen sanksi perpajakan yaitu mencakup 7 pertanyaan beserta alternatif jawaban-jawabannya. Dengan rentang skala 1 hingga 5. Yang mana skor 7 diasumsikan sebagai skor terendah dan skor 35 diasumsikan sebagai skor tertinggi. Dari data hasil penelitian ini dihasilkan jumlah nilai terkecil yakni 14 dan jumlah nilai terbesar yakni 35. Dari data yang terolah oleh program *IBM SPSS 26* dihasilkan harga rerata (M) sejumlah 30.46; median (Me) sejumlah 32; modus (Mo) sejumlah 35; simpangan baku (SD) sejumlah 4.355. Distribusi frekuensi sanksi perpajakan dapat dilihat pada Tabel 4.11.

TABEL 4. 11

Tabel Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

Interva l	Frekuensi i	Frekuensi i (%)	Frekuensi Kumulati f	Frekuensi Kumulati f (%)
14-15	1	0.5	0.5	0.5
16-17	1	0.5	0.5	1.0
18-19	1	0.5	0.5	1.5
20-21	3	1.5	1.5	3.0
22-23	7	3.5	3.5	6.5
24-25	5	2.5	2.5	9.0
26-27	13	6.5	6.5	15.5
28-29	36	18.0	18.0	33.5
30-31	20	10.0	10.0	43.5
32-33	30	15.0	15.0	58.5
34-35	83	41.5	41.5	100.0
Total	200	100.0	100.0	

Dari data di atas dapat dilihat bahwa skor yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas interval 34-35 sebanyak 83 (41,5%). Berdasarkan Tabel 4.11. Dapat dibuat diagram batang seperti pada Gambar 4.4.



GAMBAR 4. 4 Diagram Batang Distribusi Frekuensi Sanksi Perpajakan

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data penelitian yang diperoleh memiliki distribusi normal. Menggunakan uji statistik *Kolmogorov Smirnov* (K-S) serta menggunakan proses analisis *IBM SPSS statistic*. Jika nilai lebih besar dari 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan sebaliknya. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari tabel 4.12.

TABEL 4. 12
Hasil Uji Normalitas


	Unstandardized Residual
N	200
Normal Parameters ^{a,b} Mean	.0000000
Std. Deviation	2.55197127
Most Extreme Differences Absolute	.071
Positive	.061
Negative	-.071
Test Statistic	.071
Asymp. Sig. (2-tailed)	.017 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed) Sig.	.252 ^d

Berdasarkan hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4.12., dapat disimpulkan bahwa dari hasil *monte carlo sig.* penelitian ini adalah 0.252 yang lebih besar daripada 0,05 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data berdistribusi normal.

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan *variance* residual dari pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Pengujian ini menggunakan grafik *scatterplot*, jika distribusi titik-titik dalam grafik *plot* tidak menunjukkan adanya pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan output heteroskedastisitas yang ditunjukkan dalam gambar di atas disimpulkan bahwa titik-titik menyebar dari bawah 0 sampai di atas 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola sehingga akibatnya disimpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.4.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mendeteksi apakah ditemukannya korela Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah ditemukannya hubungan antara variabel bebas (independen) dalam model regresi. Uji ini menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,100 atau nilai VIF kurang dari 10,00, maka model tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.13.

TABEL 4. 13
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	0.522	1.915
Akuntabilitas	0.375	2.666
Pelayanan Aparat Pajak	0.436	2.293
Sanksi Perpajakan	0.546	1.831

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang ditunjukkan pada tabel 4.13., dapat disimpulkan bahwa nilai *tolerance* dari keempat variabel berada di atas 0,100 dan nilai VIF dari keempat variabel kurang dari 10,00 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data tidak terdapat masalah multikolinearitas.

4.5 Analisis Linear Berganda

Menyimpulkan tentang pengaruh variabel bebas yang digunakan secara parsial menggunakan analisis regresi berganda. Hasil uji terhadap keempat variabel independen, yaitu pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 4.14.

TABEL 4. 14
Hasil Analisis Regresi

	Unstandar dized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
	B		
(Constant)	8.333	0.000	
Pengetahua n Wajib Pajak	0.310	0.002	H ₁ didukung
Akuntabilita s	0.051	0.607	H ₂ tidak didukung
Pelayanan Aparat Pajak	0.173	0.033	H ₃ didukung
Sanksi Perpajakan	0.362	0.000	H ₄ didukung

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda yang ditunjukkan pada tabel 4.14., kolom B pada baris pertama menunjukkan konstanta (a) kemudian baris selanjutnya menunjukkan koefisien variabel independen yang diteliti. Model regresi yang terbentuk berdasarkan tabel 4.14., adalah sebagai berikut.

$$Y = 8,333 + 0,310X_1 + 0,051X_2 + 0,173X_3 + 0,362X_4$$

4.5.1. Uji Koefisien Determinasi

TABEL 4. 15

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.522	.512	2.578
a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Pengetahuan Wajib pajak, Akuntabilitas.				
b. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak				

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, didapatkan nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0,512 atau 51,2%. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan dari variabel dependen sebesar 51,2% mampu menjelaskan semua variabel independen dalam penelitian ini. Dan sisanya sebesar 48,8% dipengaruhi oleh variabel independen lain di luar penelitian ini.

4.5.2. Uji T

TABEL 4. 16

Hasil Uji t

	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	Standardized Coefficient Beta	t	Sig.
(Constant)	8.333	1.710		4.873	.000
Pengetahuan Wajib Pajak	.310	.099	.214	3.121	.002
Akuntabilitas	.051	.100	.042	.515	.607
Pelayanan Aparat Pajak	.173	.081	.161	2.143	.033
Sanksi Perpajakan	.362	.057	.427	6.376	.000

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Uji T merupakan salah satu uji yang dimaksudkan agar variabel independent dan variabel dependen dapat diuji keabsahan hipotesisnya. Uji T diterapkan untuk melakukan pengujian pada hipotesis 1 hingga 4. Hal tersebut terlihat dari perhitungan nilai probabilitas yang dihasilkan. Suatu hipotesis akan dikatakan signifikan jika nilai signifikan menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat signifikansi (0,05). Namun suatu hipotesis akan dikatakan tidak signifikan jika nilai signifikan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat signifikansi (0,05). Dalam tabel 4.16 menampilkan hasil olah data penelitian dengan penggunaan uji T.

Berdasarkan tabel 4.16 di atas pengaruh dari variabel pengetahuan wajib pajak (X_1), akuntabilitas (X_2), pelayanan aparat pajak (X_3), sanksi perpajakan (X_4) terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang (Y) dilihat

dari tingkat signifikan (probabilitas) dan arah tanda pengetahuan wajib pajak (X_1), akuntabilitas (X_2), pelayanan aparat pajak (X_3), sanksi perpajakan (X_4). Apabila dilihat dari nilai signifikansi,

Variabel sanksi perpajakan (X_4) terpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Sedangkan variabel, pengetahuan wajib pajak (X_1), akuntabilitas (X_2), dan pelayanan aparat pajak (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan melihat analisis dari tabel 4.16 di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 8,333 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengetahuan wajib pajak, akuntabilitas, pelayanan aparat pajak, dan sanksi perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang) adalah sebesar 8,333%.
- b) Koefisien variabel pengetahuan wajib pajak (X_1) sebesar 0,310 berarti setiap kenaikan pengetahuan wajib pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang akan naik sebesar 0.310%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,002 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang, sehingga hipotesis pertama didukung.
- c) Koefisien variabel akuntabilitas (X_2) sebesar 0,051 berarti setiap kenaikan tingkat kesadaran sebesar 1% maka kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang akan naik sebesar 0,051 %. Hasil nilai signifikansi sebesar 0.607 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti

- akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang, sehingga hipotesis kedua tidak didukung.
- d) Koefisien variabel pelayanan aparat pajak (X_3) sebesar 0,173 berarti setiap kenaikan pelayanan aparat pajak sebesar 1% maka kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang akan naik sebesar 0,173%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,033 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yang berarti pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang, sehingga hipotesis ketiga tidak didukung.
- e) Koefisien variabel sanksi perpajakan (X_4) sebesar 0,362 berarti setiap kenaikan sanksi perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang akan naik sebesar 0,362%. Hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 dapat diartikan bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang, sehingga hipotesis keempat didukung.

4.6 Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang

Pengujian dilakukan melalui signifikansi koefisien regresi dari variabel pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,310 dan sig $-t$ sebesar 0,002. Demikian berarti pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.

Di mana dikatakan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020) menyatakan bahwa Pemahaman pajak memengaruhi sikap yang adil terhadap sistem perpajakan. Semakin

Wajib Pajak mengetahui peraturan serta ketentuan pajak yang berlaku, maka akan tercipta kesadaran pentingnya membayar pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Oktaviani (2020), Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Putra, Kusuma (2019), Nazir (2010), dan Sudrajat & Parulian Ompusunggu (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak.

4.6.2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki nilai koefisien yang positif sebesar 0,051 dan sig-t sebesar 0,607. Dengan demikian berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah akuntabilitas maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.

Menurut Putri (2019) Akuntabilitas adalah hubungan antara peristiwa-peristiwa yang telah formal listrik selama perayaan pengendalian dan orang-orang di listrik. Tugas pemerintah mungkin sangat penting bagi masyarakat umum karena masyarakat umum dapat memperoleh statistik tentang kinerja otoritas. Tujuan tugas kepresidenan yang tersisa adalah untuk memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan dikendalikan dan diterapkan secara efektif dan efisien untuk keuntungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Namun hasil penelitian ini tidak sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri

(2019) menunjukkan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3. Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,173 dan sig-t sebesar 0,033. Dengan demikian berarti pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.

Menurut Syamsurizal (2017) Kualitas pelayanan yang dijalankan kepada wajib pajak merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dan hal ini dikategorikan sebagai pelayanan publik. Perasaan puas atau tidak puasanya wajib pajak terhadap pelayanan wajib pajak akan cenderung merupakan dorongan wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan aturan yang ada. Ketentuan perpajakan yang praktis dan mudah dimengerti oleh wajib pajak, akan mendorong efektivitas pelayanan pajak dan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Pelayanan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan. Karakteristik-karakteristik secara menyeluruh dari suatu jasa di mana kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan dapat dipenuhi secara menyeluruh disebut sebagai kualitas pajak.

Penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Djaha & Pradnyan (2020), Ina Ratnasari (2018), dan Subarkah & Dewi (2017) di mana pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang

Pengujian dilakukan melalui pengujian signifikansi koefisien regresi dari variabel sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan menunjukkan nilai koefisien yang positif sebesar 0,362 dan sig-t sebesar 0,000. Dengan demikian berarti sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang.

Sanksi perpajakan termasuk jaminan agar norma perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Subarkah & Dewi (2017) Sanksi perpajakan terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan di mana semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak maka semakin berat sanksinya. Contoh pelanggaran kerap kali dilakukan merupakan keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar dan kesalahan pengisian SPT. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila merasa hukuman perpajakan akan lebih merugikan dirinya. Selain itu, meskipun masih ada potensi penerimaan negara berdasarkan setiap hukuman, motivasi penerapan hukuman dilakukan supaya Wajib Pajak bisa memenuhi kewajibannya.

Ma'ruf & Supatminingsih (2020) Jika Wajib Pajak PBB tidak membayar PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan media pemberitahuan pajak terutang yang diberikan jika wajib pajak telah melewati batas waktu pembayaran dari yang telah ditentukan. Namun, jika 30 hari sesudah penerbitan STP belum terdapat pembayaran menurut Wajib Pajak, maka bisa diterbitkan Surat

Paksa (SP) sesuai pasal 13.

Penelitian ini sama dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Putra, Kusuma (2019), Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Stefani Siahaan (2018), Subarkah & Dewi (2017), Gebi Sintia Dwi (2019), dan Putri (2019) di mana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang, maka diberikan kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Pengetahuan pajak merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar maupun manfaat pajak yang berguna untuk kehidupan mereka. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan proses mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan wajib pajak untuk membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.
- 2) Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang
- 3) Pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Hal ini membuktikan bahwa tinggi rendahnya tingkat pelayanan aparat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang
- 4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkalpinang. Penerapan

sanksi pajak dapat menjadi jaminan agar ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati, serta dipatuhi oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Maka dapat disimpulkan bahwa meningkatnya sanksi pajak dapat berpengaruh dalam peningkatan taraf kepatuhan wajib pajak.

5.2 Saran

Beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

- a) Bagi Fiskus atau pemerintah terutama petugas pajak perlu lebih giat dalam mensosialisasikan pajak kepada masyarakat. Sosialisasi ini tidak hanya sebatas pada pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak, namun juga hak dari Wajib Pajak. Di samping itu, pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan sistem administrasi perpajakan terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu melakukan pembinaan dan pemberian pembekalan pengetahuan cukup tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada para petugas, khususnya yang terlibat langsung dengan masyarakat. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat sudah tinggi, petugas perlu mengadakan pengukuran tingkat kepatuhan setiap tahun sekali. Hal ini penting agar tingkat kepatuhan masyarakat terus terpantau dan diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
- b) Bagi Wajib Pajak Mengingat ketentuan pajak terkait PBB selalu dimutakhirkan, kepada wajib pajak juga dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada.
- c) Untuk peneliti selanjutnya memperluas ruang lingkup studi, membandingkan penelitian ini dengan yang lainnya, dan menemukan hasil yang lebih optimal nanti. Memperluas objek penelitian supaya penelitian selanjutnya dapat

dibandingkan dengan penelitian ini dan menemukan hasil yang lebih maksimal lagi nantinya.

- d) Peneliti selanjutnya perlu menambahkan lebih banyak variabel daripada yang telah penulis pelajari dan menemukan beberapa variabel yang dapat memengaruhi kepatuhan dasar dan wajib pajak bumi dan bangunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, M. nurul. (2018). Kuesioner Penelitian Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). 1–78.
- Djaha, P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2020). Faktor Pelayanan Publik, Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. *Jemap*, 2(2), 251–266. <https://doi.org/10.24167/jemap.v2i2.2457>
- Gebi Sintia Dwi, A. T. dan I. N. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis di KPP Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477–491. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i3.4163>
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. The Psychology of Interpersonal Trust. <https://doi.org/10.4324/9780203781159>
- Hutagalung, D., & Waluyo. (2014). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Ukuran, Umur dan Kepemilikan Perusahaan Terhadap Kepatuhan Kewajiban Pajak. *E-Journal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 127–154. <https://doi.org/10.25105/jmat.v1i2.4935>
- Ina Ratnasari, S. H. (2018). Pengaruh Pelayanan Pegawai Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang utara. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 3(2), 1–14. <https://doi.org/10.31002/rak.v3i2.1066>
- Indonesia, K. P. R. (2000). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. www.bphn.go.id
- Indonesia, K. P. R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Indonesia, K. P. R. (2009a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia, K. P. R. (2009b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Jatmiko, A. N. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi Di Kota Manado Dan Di Kabupaten Minahasa). *Accountability*, 5(2), 1–80. <https://doi.org/10.32400/ja.14420.5.2.2016.1-10>
- Kariyoto, Bambang Subroto, S., & Rosidi. (2012). Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Perpajakan (Studi Pada Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur III) (pp. 3(1), 62–76). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2012.04.7145>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>

- Myers, D. G. (1996). *Social Psychology*. McGraw-Hill College.
- Nazir, N. (2010). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo) (pp. 85–100). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. <https://doi.org/10.25105/jipak.v5i2.4473>
- Oktaviani, P. &. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 221–230. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1088>
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Putra, Kusuma, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43–54. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>
- Putra, A. (2019). Pengaruh Sosialisasi dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. 10–44.
- Putri, T. dan K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefia*, 4(2), 386–398. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228>
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku organisasi : konsep, kontroversi, aplikasi edisi bahasa indonesia*. Prenhallindo.
- S.I Djajadiningrat. (2008). *Sistem Akuntansi Pajak*. <http://ci.nii.ac.jp/naid/110004097871/>
- Samanto, H. (2019). Pengaruh Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Menjadi Pajak Daerah Terhadap Realisasi Penerimaannya Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 11–20. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.538>
- Soemitro, H. R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan 1, 2, 3*. Eresco.
- Stefani Siahaan, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Subarkah & Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. <https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>
- Syamsurizal, S. (2017). Pemahaman Peraturan Pajak, Pelayanan Aparat Pajak dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi kasus wajib pajak KPP Kalideres Jakarta Barat). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(1), 49–62. <https://doi.org/10.25105/jipak.v12i1.4579>
- Abdillah, Rais. (2021). Piutang Pajak Kota Pangkalpinang Capai Rp52 Miliar, PBB Mendominasi. Dikutip dari <https://www.faktaberita.co.id/piutang-pajak-kota-pangkalpinang-capai-rp52-miliar-pbb-mendominasi/>



LAMPIRAN 1**ANGKET PENELITIAN**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir (skripsi) selaku mahasiswa program studi strata satu (S1) jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Bahwa saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silviska Wiranti
NIM : 18312360
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Bisnis dan Ekonomika/ Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas, Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang”**.

Untuk itu, saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden pada penelitian ini. Semua informasi yang didapat dari distribusi kuesioner hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Tidak ada jawaban BENAR atau SALAH. Semoga partisipasi bapak/ibu dapat memberikan manfaat dalam pengolahan data penelitian ini. Atas kerja samanya saya mengucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Peneliti



(Silviska Wiranti)

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Aparat Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pangkal Pinang

Assalamualaikum Wr. Wb, Dengan hormat, Perkenalkan saya Silviska Wiranti, mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saat ini melakukan penelitian dengan judul "PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, AKUNTABILITAS, PELAYANAN APARAT PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA PANGKALPINANG" sebagai syarat untuk kelulusan di jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini yaitu :

-Untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab kuesioner sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Semua informasi yang didapat dari distribusi kuesioner hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian dan dijamin kerahasiaannya. Tidak ada jawaban BENAR atau SALAH.

Bagi 5 responden yang beruntung akan mendapatkan pemberian insentif berupa saldo OVO/GoPay/ShopeePay/Pulsa sebesar Rp. 50.000. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/i dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jika ada pertanyaan terkait dengan kuesioner ini, anda dapat menghubungi :

SILVISKA WIRANTI

E-mail : silviskawiranti@gmail.com

WhatsApp : 081377543183

Identitas Responden

1) Nomor HP (Untuk kepentingan insentif/reward) *opsional

2) Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan

3) Usia : < 25 Tahun 26-35 Tahun
 36-45 Tahun > 45 Tahun

- 4) Pekerjaan : Wiraswasta PNS
 TNI/POLRI BUMN lainnya

- 5) Rata-Rata Penghasilan Per Bulan : < Rp 5.000.000
 Rp 5.000.000-Rp 10.000.000
 Rp 10.000.000-Rp 15.000.000
 Rp 15.000.000-Rp 20.000.000
 > Rp 20.000.000

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner.

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan jelas dan teliti
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda
3. Pilihlah pada pilihan jawaban yang anda anggap benar

Keterangan :

1. STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
2. TS : Tidak Setuju (Skor 2)
3. N : Netral (Skor 3)
4. S : Setuju (Skor 4)
5. SS : Sangat Setuju (Skor 5)

Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sudah melakukan pembayaran PBB tepat waktu/sebelum jatuh tempo					
2.	Saya tidak memiliki tunggakan PBB					
3.	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.					
4.	Saya selalu membayar pajak dengan tepat waktu					
5.	Saya menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
6.	Saya bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi					
7.	Saya bersikap kooperatif dengan petugas dalam pelaksanaan proses dalam perpajakan					

Sumber : Munawaroh (2018)

Kuesioner Pengetahuan Wajib Pajak (X₁)

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	PBB merupakan Pajak Kebendaan Bumi/Bangunan yang terutang dan dipungut oleh pemerintah yang dikenakan pada pribadi atau badan yang memperoleh hasil/pemilik tanah dan bangunan lalu didistribusikan ke daerah otonom untuk kemajuan daerah tersebut					
2.	Pajak bertujuan untuk membiayai pengeluaran rutin di daerah serta untuk pembangunan Kota Pangkalpinang bahkan untuk pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat.					
3.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri)					
4.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT					
5.	Membayar pajak sesuai ketentuan, berarti telah membantu memfasilitasi ketersediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Kota Pangkalpinang					

Sumber: Fahmi (2016), Azmi (2018)

Kuesioner Akuntabilitas (X₂)

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas selalu mengedepankan ketelitian dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.					
2.	Petugas mengedepankan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak.					
3.	Petugas memberikan kejelasan aturan termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan dalam memberikan pelayanan publik.					
4.	Standar pelayanan publik perpajakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka baik kepada publik atau atasan.					
5.	Aparat wajib memprioritaskan kepentingan wajib pajak.					

Sumber : Dewi (2020), Mirfad Abdat (2021)

Kuesioner Pelayanan Aparat Pajak (X₃)

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak					
2.	Petugas pajak memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti					
3.	Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional					
4.	Petugas pajak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada wajib pajak					
5.	Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya.					

Kuesioner Pelayanan Aparat Pajak (X₃)

6.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber : Munawaroh (2018), Fahmi (2016)

Kuesioner Sanksi Perpajakan (X₄)

NO	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui bahwa terdapat sanksi jika tidak membayar atau telat membayar pajak PBB					
2.	Saya membayar pajak PBB tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi denda					
3.	Pemberian sanksi karena telat bayar pajak PBB wajar					
4.	Menurut saya pengenaan sanksi pajak PBB harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					
5.	Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak PBB adalah wajar					
6.	Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					
7.	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat dinegosiasikan.					

Sumber : Khoiroh (2017), Colfoort (2021), Mipraningsih (2017)

LAMPIRAN 2

Rekap Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

No Responden	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	5	5	3	5	5	23
3	5	5	5	5	5	25
4	4	4	4	5	5	22
5	2	5	5	3	5	20
6	2	5	4	4	5	20
7	5	5	4	4	5	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	2	2	4	16
10	5	5	4	4	5	23
11	5	5	5	3	4	22
12	5	5	3	3	5	21
13	5	5	5	5	5	25
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	3	2	4	17
16	3	4	4	2	4	17
17	5	5	5	5	5	25
18	5	5	5	5	5	25
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	4	5	4	21
21	4	5	2	5	4	20
22	5	5	1	4	5	20
23	4	5	4	4	4	21
24	4	5	3	3	5	20
25	5	5	4	4	5	23
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	4	5	5	24
28	5	5	3	5	5	23
29	4	4	4	5	5	22
30	4	5	3	3	4	19
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	5	4	5	22
33	4	4	3	4	4	19
34	4	4	4	5	3	20

LAMPIRAN 2

35	4	4	4	3	4	19
36	4	4	4	4	4	20
37	5	5	4	4	5	23
38	5	5	3	3	4	20
39	5	5	5	5	5	25
40	5	5	5	5	5	25
41	4	5	4	4	4	21
42	5	5	3	4	4	21
43	4	4	5	4	4	21
44	4	4	3	3	4	18
45	5	5	4	4	5	23
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	5	5	1	3	3	17
49	5	5	5	5	5	25
50	5	5	3	3	5	21
51	5	5	4	5	5	24
52	4	4	4	4	5	21
53	4	4	4	4	4	20
54	5	4	3	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	3	5	5	23
58	5	5	5	5	5	25
59	5	5	5	4	5	24
60	4	5	5	5	5	24
61	4	4	4	4	4	20
62	2	5	3	4	5	19
63	4	5	4	4	4	21
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	5	5	22
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	4	3	5	22
68	5	4	4	3	5	21
69	5	5	3	4	5	22
70	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 2

71	4	4	2	4	4	18
72	5	5	4	4	5	23
73	4	4	4	4	5	21
74	5	4	5	5	5	24
75	4	5	4	4	4	21
76	5	5	4	5	5	24
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	4	3	4	21
80	5	5	4	4	5	23
81	4	5	5	5	5	24
82	4	5	4	4	4	21
83	5	5	5	3	5	23
84	5	5	5	5	5	25
85	5	5	4	5	4	23
86	4	4	4	3	5	20
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	5	5	5	25
89	4	4	3	4	4	19
90	4	4	4	4	4	20
91	5	5	5	5	5	25
92	5	5	5	4	5	24
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	4	5	5	22
95	3	3	3	3	3	15
96	4	5	3	3	4	19
97	4	4	4	3	4	19
98	5	5	3	4	5	22
99	5	4	4	4	4	21
100	5	5	5	5	5	25
101	4	5	3	3	5	20
102	5	5	5	5	5	25
103	5	5	4	4	5	23
104	5	4	5	5	5	24
105	4	5	4	5	5	23
106	5	5	4	4	5	23

LAMPIRAN 2

107	5	4	5	5	5	24
108	5	5	5	5	5	25
109	5	5	4	4	4	22
110	5	5	5	5	5	25
111	5	5	5	5	5	25
112	5	4	4	4	5	22
113	4	5	5	5	4	23
114	5	4	4	4	4	21
115	4	5	5	5	4	23
116	4	4	4	4	4	20
117	4	4	4	4	5	21
118	4	4	5	5	4	22
119	4	4	4	4	3	19
120	4	5	5	5	5	24
121	4	4	5	4	4	21
122	4	4	4	4	5	21
123	4	5	5	4	5	23
124	5	5	5	5	3	23
125	4	5	4	5	5	23
126	4	5	5	5	5	24
127	4	5	5	4	4	22
128	4	5	5	5	5	24
129	5	4	4	4	4	21
130	4	5	5	4	5	23
131	5	5	5	5	5	25
132	4	5	3	3	3	18
133	4	4	4	4	4	20
134	5	4	4	3	5	21
135	4	4	4	4	4	20
136	5	5	4	5	4	23
137	4	4	4	3	5	20
138	5	5	5	4	5	24
139	5	5	4	3	4	21
140	4	4	4	4	4	20
141	3	3	3	3	3	15
142	5	4	3	4	5	21

LAMPIRAN 2

143	4	4	2	2	4	16
144	5	5	5	4	5	24
145	4	3	5	5	4	21
145	4	3	2	2	3	14
147	4	4	4	3	3	18
148	4	3	4	3	4	18
149	5	5	5	5	5	25
150	5	5	5	5	5	25
151	5	5	3	3	5	21
152	4	5	3	3	5	20
153	5	5	4	5	5	24
154	5	5	5	4	5	24
155	5	5	3	3	5	21
156	4	4	4	3	3	18
157	4	4	3	4	4	19
158	5	5	5	5	4	24
159	5	3	4	4	5	21
160	4	4	4	4	4	20
161	5	5	5	5	5	25
162	4	3	3	4	4	18
163	4	4	3	3	5	19
164	4	4	5	5	4	22
165	5	5	5	3	5	23
166	4	3	4	3	4	18
167	5	5	4	3	5	22
168	5	5	1	2	5	18
169	4	4	4	4	4	20
170	4	4	3	4	4	19
171	4	4	5	4	4	21
172	4	4	4	4	4	20
173	5	5	5	5	5	25
174	5	5	5	4	5	24
175	4	3	3	4	3	17
176	5	5	5	5	5	25
176	4	4	3	3	1	15
178	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 2

179	3	4	3	4	4	18
180	5	5	5	5	5	25
181	5	5	5	5	5	25
182	4	5	3	3	5	20
183	5	5	5	5	5	25
184	5	5	4	4	5	23
185	5	4	5	4	4	22
186	5	5	4	4	5	23
187	5	5	3	3	5	21
188	5	5	4	4	5	23
189	4	4	4	4	4	20
190	4	4	4	4	4	20
191	5	5	5	5	2	22
192	5	4	3	5	5	22
193	4	4	5	4	5	22
194	5	5	4	4	5	23
195	4	4	3	3	4	18
196	5	5	5	5	5	25
197	4	3	5	5	4	21
198	4	4	1	2	4	15
199	4	4	4	4	4	20
200	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 3

Rekap Data Variabel Akuntabilitas

No Responden	Akuntabilitas (X2)					Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	4	5	5	5	5	24
2	5	5	5	5	5	25
3	5	5	5	5	5	25
4	5	5	5	5	5	25
5	5	5	5	5	4	24
6	3	2	2	5	5	17
7	4	5	4	4	4	21
8	4	4	4	4	4	20
9	4	4	3	3	3	17
10	5	4	5	5	5	24
11	3	4	4	4	3	18
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	3	3	4	18
16	4	4	4	4	4	20
17	5	5	5	5	5	25
18	4	4	4	5	5	22
19	4	4	4	4	4	20
20	4	4	3	4	4	19
21	5	5	4	5	4	23
22	5	5	5	5	5	25
23	5	4	5	4	5	23
24	5	5	5	5	5	25
25	5	5	4	5	5	24
26	4	4	3	4	4	19
27	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	25
29	5	5	4	5	4	23
30	4	5	5	5	4	23
31	5	5	5	5	4	24
32	4	5	4	4	5	22
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	4	4	4	20

LAMPIRAN 3

35	4	4	4	4	4	20
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	5	21
38	3	4	2	4	5	18
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	4	4	20
41	3	3	3	4	3	16
42	4	5	4	4	4	21
43	4	4	4	4	4	20
44	3	3	3	3	3	15
45	5	5	4	4	4	22
46	4	4	4	4	4	20
47	5	5	5	5	5	25
48	3	3	3	3	3	15
49	5	5	5	5	5	25
50	4	4	3	4	4	19
51	4	4	4	5	4	21
52	4	4	4	5	5	22
53	4	4	4	4	4	20
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	5	5	5	5	5	25
59	5	4	4	5	4	22
60	5	5	5	5	5	25
61	3	4	3	3	4	17
62	5	4	2	4	3	18
63	4	4	4	4	4	20
64	4	4	4	5	4	21
65	4	4	4	4	4	20
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	5	5	5	25
68	4	4	5	4	4	21
69	4	4	4	4	4	20

LAMPIRAN 3

70	4	5	5	5	5	24
71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	5	5	25
73	4	4	4	4	3	19
74	4	4	5	5	5	23
75	4	4	4	3	4	19
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	5	5	5	5	5	25
79	5	5	5	4	5	24
80	5	5	4	4	4	22
81	4	4	4	4	4	20
82	5	5	5	5	5	25
83	5	5	5	5	5	25
84	5	5	5	5	5	25
85	4	4	4	4	4	20
86	4	4	4	4	4	20
87	4	4	4	4	4	20
88	5	5	5	5	5	25
89	3	5	5	4	5	22
90	4	4	4	4	4	20
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	4	4	4	4	4	20
94	4	4	5	5	5	23
95	3	3	3	3	3	15
96	4	4	4	4	4	20
97	5	5	5	5	5	25
98	5	5	5	5	5	25
99	4	4	4	4	4	20
100	3	3	2	3	3	14
101	4	4	5	4	5	22
102	5	5	5	5	5	25
103	5	4	4	5	5	23
104	5	4	4	4	4	21
105	5	5	4	5	5	24

LAMPIRAN 3

106	5	5	4	4	5	23
107	5	4	4	4	5	22
108	4	4	4	4	5	21
109	5	5	5	5	5	25
110	5	5	5	5	5	25
111	5	5	5	5	5	25
112	4	4	5	4	4	21
113	5	4	4	4	4	21
114	5	4	5	4	4	22
115	5	5	5	5	4	24
116	5	4	5	4	5	23
117	4	5	5	5	5	24
118	4	4	5	5	4	22
119	5	4	5	5	5	24
120	4	5	5	4	5	23
121	4	5	5	5	5	24
122	5	5	5	5	5	25
123	5	5	5	4	5	24
124	4	4	4	4	4	20
125	5	4	5	5	5	24
126	4	4	5	5	5	23
127	4	5	4	5	5	23
128	4	5	5	5	5	24
129	5	5	4	5	5	24
130	5	5	5	5	5	25
131	5	5	5	5	5	25
132	4	4	4	4	4	20
133	4	4	4	4	4	20
134	4	5	1	4	5	19
135	4	4	4	4	4	20
136	4	2	2	4	5	17
137	3	4	4	4	5	20
138	5	5	5	5	5	25
139	4	4	3	3	5	19
140	4	4	4	4	4	20
141	3	3	3	3	3	15

LAMPIRAN 3

142	4	4	4	4	5	21
143	3	4	3	2	4	16
144	5	4	4	5	4	22
145	5	5	5	5	5	25
146	3	2	2	2	3	12
147	4	4	4	3	3	18
148	5	5	5	5	5	25
149	5	5	5	5	5	25
150	5	5	5	5	5	25
151	4	4	4	4	5	21
152	4	4	4	4	5	21
153	5	5	5	5	4	24
154	5	5	5	5	5	25
155	5	5	4	4	5	23
156	4	3	4	3	3	17
157	5	5	5	4	4	23
158	4	4	4	4	4	20
159	5	5	3	5	5	23
160	4	4	4	4	4	20
161	4	4	5	4	4	21
162	4	3	3	3	4	17
163	3	3	4	3	4	17
164	4	5	4	4	3	20
165	5	5	3	5	5	23
166	4	4	4	4	5	21
167	4	4	5	4	5	22
168	5	5	4	4	5	23
169	4	4	4	4	4	20
170	3	3	3	4	4	17
171	4	5	5	4	5	23
172	4	4	4	4	4	20
173	5	5	5	5	5	25
174	5	5	5	4	5	24
175	4	4	4	4	4	20
176	5	5	5	5	5	25
177	1	2	1	1	5	10

LAMPIRAN 3

178	5	5	5	4	5	24
179	4	3	4	3	4	18
180	5	5	5	5	5	25
181	5	5	5	5	5	25
182	4	4	4	4	4	20
183	5	5	5	5	5	25
184	5	5	5	4	4	23
185	4	4	4	5	4	21
186	3	3	2	3	3	14
187	5	5	5	5	5	25
188	5	5	3	4	5	22
189	5	5	4	4	4	22
190	4	4	4	4	5	21
191	5	5	5	5	5	25
192	4	5	3	3	5	20
193	4	4	4	4	4	20
194	4	4	5	5	5	23
195	4	4	4	4	3	19
196	5	4	4	4	4	21
197	4	4	4	4	4	20
198	4	3	2	2	4	15
199	4	4	4	4	5	21
200	5	5	5	5	5	25

LAMPIRAN 4

Rekap Data Variabel Pelayanan Aparat Pajak

No Responden	Pelayanan Aparat Pajak (X3)						Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	5	5	5	4	4	4	27
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	5	4	3	3	23
4	5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	4	29
6	5	5	5	5	2	5	27
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	3	3	3	3	3	18
10	5	5	5	5	5	5	30
11	3	4	3	3	4	4	21
12	4	4	4	4	4	4	24
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	5	5	5	5	5	30
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	5	5	5	5	5	5	30
18	5	5	5	5	4	4	28
19	5	5	5	4	4	5	28
20	4	3	3	4	5	4	23
21	5	5	5	5	5	5	30
22	5	5	5	5	5	4	29
23	4	4	5	5	5	4	27
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	5	5	5	5	28
26	4	4	4	4	4	4	24
27	5	5	5	5	5	5	30
28	5	5	5	5	5	5	30
29	5	5	5	5	5	5	30
30	5	5	5	5	4	5	29
31	4	4	4	4	5	4	25
32	5	4	5	4	5	4	27
33	4	4	4	4	4	4	24
34	4	4	4	5	4	5	26

LAMPIRAN 4

35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	4	4	24
37	5	4	4	4	5	4	26
38	2	2	5	4	4	2	19
39	5	5	5	5	5	5	30
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	4	4	4	4	4	24
42	4	4	5	5	5	5	28
43	5	4	4	4	5	4	26
44	3	3	3	3	3	3	18
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	5	4	4	25
48	3	3	3	3	3	3	18
49	5	5	5	5	5	5	30
50	3	4	4	3	4	4	22
51	5	4	4	5	5	4	27
52	4	5	5	4	5	4	27
53	5	5	5	5	4	5	29
54	4	4	4	4	4	4	24
55	5	5	5	5	5	5	30
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	5	5	5	4	5	29
58	5	5	5	5	5	5	30
59	5	5	4	5	5	5	29
60	5	5	5	5	5	5	30
61	5	5	5	4	5	4	28
62	4	4	4	4	4	3	23
63	4	4	4	4	4	4	24
64	5	4	5	4	4	4	26
65	4	4	4	4	5	5	26
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	5	5	5	5	30
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	4	4	24
70	5	5	5	5	5	5	30

LAMPIRAN 4

71	5	4	4	4	4	4	25
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	5	5	5	5	5	5	30
75	4	4	4	4	5	4	25
76	5	5	5	5	5	5	30
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	5	5	5	5	5	30
80	4	4	4	4	4	4	24
81	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	5	4	5	5	27
83	5	5	5	5	5	5	30
84	5	5	5	5	5	5	30
85	5	4	5	4	4	4	26
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	4	4	4	4	24
88	5	5	5	5	5	5	30
89	4	5	5	5	4	5	28
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	5	4	5	5	5	29
94	5	5	5	5	5	5	30
95	3	3	3	3	3	3	18
96	4	3	4	4	5	3	23
97	5	5	5	5	5	5	30
98	5	5	5	5	5	5	30
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	5	5	4	5	5	28
101	5	4	4	4	4	3	24
102	5	5	5	5	5	5	30
103	5	4	5	4	4	5	27
104	5	5	4	4	5	4	27
105	5	5	5	5	5	5	30
106	5	4	5	4	5	5	28

LAMPIRAN 4

107	5	5	5	4	4	5	28
108	4	5	4	5	4	4	26
109	5	5	5	5	5	5	30
110	4	5	5	4	5	5	28
111	5	5	5	5	5	5	30
112	5	5	5	4	4	5	28
113	5	5	5	5	5	5	30
114	4	4	4	4	5	4	25
115	5	4	4	4	4	4	25
116	5	5	5	4	4	5	28
117	4	4	4	4	4	4	24
118	5	4	5	4	5	4	27
119	4	4	4	4	4	5	25
120	4	4	4	4	5	4	25
121	4	4	5	5	4	5	27
122	5	5	5	5	5	5	30
123	5	4	5	5	5	5	29
124	4	4	4	4	4	4	24
125	4	5	5	5	4	4	27
126	5	5	5	4	4	5	28
127	5	5	4	5	5	5	29
128	5	5	5	4	5	5	29
129	5	5	5	5	5	4	29
130	4	4	5	5	5	5	28
131	5	5	5	5	5	5	30
132	4	4	4	4	4	4	24
133	5	5	5	5	4	4	28
134	5	5	5	5	5	5	30
135	4	4	4	4	4	4	24
136	4	3	4	3	4	4	22
137	4	4	4	4	4	3	23
138	5	5	5	4	5	5	29
139	4	4	4	4	4	3	23
140	4	4	4	4	4	4	24
141	3	3	3	3	3	3	18
142	4	4	4	4	4	4	24

LAMPIRAN 4

143	4	4	4	4	4	2	22
144	5	5	4	4	4	5	27
145	5	5	5	5	5	5	30
146	4	3	3	3	3	3	19
147	5	5	5	5	5	5	30
148	3	3	3	3	3	3	18
149	5	5	5	5	4	4	28
150	5	5	5	5	5	5	30
151	5	5	5	5	5	5	30
152	4	4	4	4	4	4	24
153	5	5	5	5	5	5	30
154	5	5	5	5	5	4	29
155	5	5	5	5	5	5	30
156	4	4	2	3	3	3	19
157	5	4	5	5	5	5	29
158	3	4	4	4	3	3	21
159	5	4	5	5	5	4	28
160	4	4	4	4	4	4	24
161	5	5	5	5	5	5	30
162	3	3	3	4	5	3	21
163	4	4	4	4	4	4	24
164	4	4	5	4	5	3	25
165	4	4	4	4	5	4	25
166	5	4	4	5	5	5	28
167	5	5	4	4	5	4	27
168	5	5	5	5	5	5	30
169	4	4	4	4	4	4	24
170	3	3	3	4	4	4	21
171	5	5	4	4	4	5	27
172	5	4	4	4	4	4	25
173	5	5	5	5	5	5	30
174	5	5	5	5	5	5	30
175	4	5	4	4	4	5	26
176	5	5	5	5	5	5	30
177	3	3	3	3	2	1	15
178	4	4	4	4	4	4	24

LAMPIRAN 4

179	4	3	3	4	3	4	21
180	5	5	5	5	5	5	30
181	4	4	4	4	4	4	24
182	4	4	3	4	4	3	22
183	5	5	5	5	5	5	30
184	5	4	5	5	5	5	29
185	5	5	4	5	5	5	29
186	3	3	3	4	3	3	19
187	5	5	5	5	5	5	30
188	4	5	4	4	4	5	26
189	4	4	4	4	4	4	24
190	5	4	4	5	4	5	27
191	5	5	5	5	5	5	30
192	5	5	4	5	5	5	29
193	4	4	4	4	4	4	24
194	4	4	4	4	4	4	24
195	4	4	3	4	4	4	23
196	5	5	5	5	5	5	30
197	5	5	5	5	5	5	30
198	3	3	3	3	4	3	19
199	4	4	4	4	4	4	24
200	5	5	5	5	5	5	30

LAMPIRAN 5

71	5	4	3	4	3	3	3	25
72	4	4	4	5	4	3	4	28
73	4	4	5	5	4	4	5	31
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	4	4	3	3	3	3	3	23
76	5	5	5	5	4	4	4	32
77	5	5	5	5	5	5	5	35
78	5	5	5	5	5	5	5	35
79	4	5	4	4	5	4	4	30
80	4	4	5	5	5	5	5	33
81	4	4	4	4	4	4	4	28
82	3	3	2	3	3	2	2	18
83	5	5	5	5	5	5	5	35
84	4	4	4	4	3	3	5	27
85	5	4	5	5	5	5	4	33
86	2	3	2	3	2	1	2	15
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	5	5	5	5	5	5	2	32
90	4	4	4	4	4	4	4	28
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	4	5	4	4	4	4	4	29
93	4	4	4	4	4	3	4	27
94	5	5	4	5	5	4	5	33
95	3	3	3	3	3	3	3	21
96	4	5	4	5	4	3	5	30
97	5	5	4	4	5	4	5	32
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	5	4	4	4	4	4	4	29
100	5	5	3	4	3	2	2	24
101	4	4	4	4	3	4	4	27
102	5	5	5	5	5	5	5	35
103	4	4	4	5	5	5	5	32
104	5	5	5	5	5	4	4	33
105	4	5	4	4	5	5	4	31
106	5	5	4	5	4	4	5	32
107	5	5	4	5	5	5	5	34

LAMPIRAN 5

185	4	5	3	4	5	4	5	30
186	5	5	3	4	2	2	4	25
187	5	5	5	5	5	5	5	35
188	4	4	5	4	4	3	3	27
189	5	5	5	5	5	5	5	35
190	4	5	5	4	4	4	4	30
191	5	5	5	5	5	5	5	35
192	3	4	4	5	5	4	3	28
193	5	5	5	5	5	5	4	34
194	5	5	5	5	4	5	5	34
195	3	3	4	4	3	4	3	24
196	5	5	5	5	5	5	5	35
197	4	5	5	5	4	5	5	33
198	3	3	3	2	2	3	3	19
199	4	4	4	4	3	4	4	27
200	5	5	5	5	5	5	5	35

LAMPIRAN 6

Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)							Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	4	2	4	4	4	4	4	26
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	5	5	5	5	5	5	35
4	5	5	5	5	5	5	5	35
5	4	5	5	5	5	5	5	34
6	4	5	5	5	5	5	5	34
7	4	5	5	4	4	5	5	32
8	4	4	4	4	4	4	4	28
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	4	2	5	4	5	5	5	30

LAMPIRAN 6

86	3	3	3	3	4	4	4	24
87	4	4	4	4	4	4	4	28
88	5	5	5	5	5	5	5	35
89	5	5	5	5	5	5	5	35
90	4	4	4	4	4	4	4	28
91	5	5	5	5	5	5	5	35
92	4	4	4	4	4	4	4	28
93	4	5	5	5	5	4	4	32
94	5	5	5	5	5	5	5	35
95	3	3	3	3	3	3	3	21
96	4	4	5	4	4	4	4	29
97	4	4	4	5	5	5	5	32
98	5	5	5	5	5	5	5	35
99	5	5	4	4	4	4	4	30
100	5	5	5	5	5	5	5	35
101	4	4	4	4	4	4	4	28
102	5	5	5	5	5	5	5	35
103	4	4	4	4	4	5	5	30
104	4	4	5	5	5	4	5	32
105	5	5	4	5	4	4	4	31
106	5	5	5	5	4	4	5	33
107	5	5	5	5	5	5	5	35
108	5	5	4	5	4	5	5	33
109	5	5	4	4	5	5	5	33
110	5	5	5	5	5	5	5	35
111	5	5	5	5	5	5	5	35
112	5	5	5	5	5	5	5	35
113	5	5	5	5	5	5	5	35
114	5	5	5	5	4	5	5	34
115	5	5	5	5	5	5	5	35
116	5	5	5	4	5	5	5	34
117	5	5	5	5	5	5	5	35
118	5	5	5	4	5	5	4	33
119	4	4	4	4	4	5	4	29

LAMPIRAN 6

120	5	5	5	5	4	5	5	34
121	5	5	4	4	5	4	5	32
122	4	4	5	5	5	5	5	33
123	5	5	5	5	5	5	5	35
124	5	5	5	4	4	4	5	32
125	4	5	5	4	5	5	5	33
126	5	5	5	5	4	5	5	34
127	5	5	5	5	5	5	4	34
128	5	5	5	5	5	5	5	35
129	5	5	5	5	5	5	5	35
130	4	5	4	5	5	5	5	33
131	5	5	5	5	5	5	5	35
132	5	4	5	4	4	4	5	31
133	4	4	4	4	4	4	4	28
134	5	5	5	5	5	5	5	35
135	4	4	4	4	4	4	4	28
136	5	5	5	5	5	3	4	32
137	5	3	5	5	4	5	5	32
138	5	5	5	5	5	5	5	35
139	5	5	5	5	5	5	5	35
140	4	4	4	4	4	4	4	28
141	3	3	3	3	3	3	3	21
142	5	5	5	5	5	5	5	35
143	5	5	5	4	4	5	5	33
144	5	4	5	5	5	4	4	32
145	5	5	5	5	5	5	5	35
146	4	4	4	4	4	4	4	28
147	3	3	3	3	3	3	4	22
148	4	5	5	5	5	5	5	34
149	5	5	5	5	5	4	4	33
150	5	5	5	5	5	5	5	35
151	5	5	5	5	5	5	5	35
152	5	5	5	5	5	5	5	35
153	5	5	5	5	5	5	5	35
154	5	5	5	5	5	5	5	35
155	5	5	5	5	5	5	5	35
156	3	2	3	3	3	3	4	21

LAMPIRAN 6

157	4	5	5	5	5	5	5	34
158	5	5	5	5	5	5	5	35
159	5	2	5	4	5	3	5	29
160	4	4	4	4	4	4	4	28
161	5	5	5	5	5	5	5	35
162	4	4	4	4	5	5	4	30
163	4	4	4	4	4	4	4	28
164	5	5	5	5	4	4	4	32
165	4	5	5	4	5	5	5	33
166	5	5	5	5	5	5	5	35
167	4	4	5	5	3	4	5	30
168	4	5	5	5	5	5	5	34
169	4	4	4	4	4	4	4	28
170	4	4	4	4	4	4	4	28
171	5	5	5	4	4	4	4	31
172	4	4	5	5	4	4	5	31
173	5	5	5	5	5	5	5	35
174	5	4	5	5	5	5	5	34
175	5	5	5	5	5	5	5	35
176	5	5	5	5	5	5	5	35
177	3	3	4	3	3	3	3	22
178	5	5	5	5	5	5	5	35
179	3	4	3	4	4	4	3	25
180	5	5	5	5	5	5	5	35
181	4	5	4	4	5	5	5	32
182	4	5	5	4	5	4	4	31
183	5	5	5	5	5	5	5	35
184	4	4	4	5	5	4	4	30
185	4	4	4	4	4	4	4	28
186	5	5	5	5	5	5	5	35
187	5	5	5	5	5	5	5	35
188	5	5	5	5	5	5	5	35
189	5	5	5	5	5	5	5	35
190	4	4	4	4	4	5	4	29
191	5	5	5	5	5	5	5	35
192	5	4	5	5	5	4	5	33

LAMPIRAN 6

193	5	5	5	5	5	5	5	35
194	5	5	5	5	5	5	5	35
195	3	4	4	4	3	4	4	26
196	5	5	5	5	5	5	5	35
197	5	5	5	5	5	5	5	35
198	3	4	4	4	4	2	3	24
199	4	5	5	5	5	5	5	34
200	5	5	5	5	5	5	5	35

LAMPIRAN 7

Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	200	100%
Kuesioner yang tidak lengkap diisi	0	0%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0%
Kuesioner yang digunakan	200	100%

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Validitas

Indikator	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0.510	0.138	Valid
X1.2	0.488	0.138	Valid
X1.3	0.557	0.138	Valid
X1.4	0.598	0.138	Valid
X1.5	0.599	0.138	Valid
X2.1	0.730	0.138	Valid

LAMPIRAN 8

X2.2	0.734	0.138	Valid
X2.3	0.651	0.138	Valid
X2.4	0.737	0.138	Valid
X2.5	0.638	0.138	Valid
X3.1	0.658	0.138	Valid
X3.2	0.716	0.138	Valid
X3.3	0.747	0.138	Valid
X3.4	0.723	0.138	Valid
X3.5	0.682	0.138	Valid
X3.6	0.692	0.138	Valid
X4.1	0.601	0.138	Valid
X4.2	0.701	0.138	Valid
X4.3	0.671	0.138	Valid
X4.4	0.714	0.138	Valid
X4.5	0.681	0.138	Valid
X4.6	0.680	0.138	Valid
X4.7	0.713	0.138	Valid
Y.1	0.750	0.138	Valid
Y.2	0.648	0.138	Valid
Y.3	0.647	0.138	Valid
Y.4	0.732	0.138	Valid
Y.5	0.673	0.138	Valid
Y.6	0.716	0.138	Valid
Y.7	0.726	0.138	Valid

LAMPIRAN 9

Klasifikasi Respons Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	92	46%
Perempuan	108	54%
Jumlah	200	100%

LAMPIRAN 10

Klasifikasi Respons Berdasarkan Umur Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Usia	Jumlah	Persentase
< 25 Tahun	43	22%
26-35 Tahun	27	14%
36-45 Tahun	45	23%
> 45 Tahun	85	43%
Jumlah	200	100%

LAMPIRAN 11

Klasifikasi Respons Berdasarkan Pekerjaan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Wiraswasta	35	18%
PNS	64	32%
TNI/POLRI	12	6%
BUMN	19	10%
Lainnya	70	35%
Jumlah	200	100%

LAMPIRAN 12

Klasifikasi Respons Berdasarkan Rata-rata Penghasilan Per Bulan

Rata-Rata Penghasilan Per Bulan	Jumlah	Persentase
< Rp 5.000.000	77	30%
Rp 5.000.000-Rp 10.000.000	94	53%
Rp 10.000.000-Rp 15.000.000	17	10%
Rp 15.000.000-Rp 20.000.000	8	4%
> Rp 20.000.000	4	2%
Jumlah	200	100%

LAMPIRAN 13

Data Hasil Analisis Frekuensi

Statistics

	Pengetahuan Wajib Pajak	Akuntabilitas	Pelayanan Aparat Pajak	Sanksi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak
N	Valid	200	200	200	200
	Missing	0	0	0	0
Mean		21.66	21.67	26.44	30.46
Std. Error of Mean		.180	.212	.242	.308
Median		22.00	22.00	27.00	32.00
Mode		25	25	30	35
Std. Deviation		2.545	2.991	3.420	4.355
Variance		6.478	8.948	11.695	18.963
Range		11	15	15	21
Minimum		14	10	15	14
Maximum		25	25	30	35
Sum		4331	4333	5288	6092

LAMPIRAN 13

Pengetahuan Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	14-14	1	.5	.5	.5	
	15-15	4	2.0	2.0	2.5	
	16-16	2	1.0	1.0	3.5	
	17-17	4	2.0	2.0	5.5	
	18-18	11	5.5	5.5	11.0	
	19-19	11	5.5	5.5	16.5	
	20-20	35	17.5	17.5	34.0	
	21-21	30	15.0	15.0	49.0	
	22-22	19	9.5	9.5	58.5	
	23-23	27	13.5	13.5	72.0	
	24-24	19	9.5	9.5	81.5	
	25-25	37	18.5	18.5	100.0	
	Total		200	100.0	100.0	

Akuntabilitas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10-11	1	.5	.5	.5
	12-13	1	.5	.5	1.0
	14-15	2	1.0	1.0	2.0
	16-17	7	3.5	3.5	5.5
	18-19	14	7.0	7.0	12.5
	20-21	51	25.5	25.5	38.0
	22-23	34	17.0	17.0	55.0
	24-25	90	45.0	45.0	100.0
	Total		200	100.0	100.0

LAMPIRAN 13

Pelayanan Aparat Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15-16	1	.5	.5	.5
	19-20	11	5.5	5.5	6.0
	21-22	5	2.5	2.5	8.5
	23-24	11	5.5	5.5	14.0
	25-26	53	26.5	26.5	40.5
	27-28	25	12.5	12.5	53.0
	29-30	94	47.0	47.0	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

Sanksi Perpajakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	14-15	1	.5	.5	.5
	16-17	1	.5	.5	1.0
	18-19	1	.5	.5	1.5
	20-21	3	1.5	1.5	3.0
	22-23	7	3.5	3.5	6.5
	24-25	5	2.5	2.5	9.0
	26-27	13	6.5	6.5	15.5
	28-29	36	18.0	18.0	33.5
	30-31	20	10.0	10.0	43.5
	32-33	30	15.0	15.0	58.5
	34-35	83	41.5	41.5	100.0
	Total	200	100.0	100.0	

الجمهورية العربية السورية
الجامعة اللبنانية
الكلية الاقتصادية
الجامعة اللبنانية

LAMPIRAN 14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		200	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.55197127	
Most Extreme Differences	Absolute	.071	
	Positive	.061	
	Negative	-.071	
Test Statistic		.071	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.017 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.252 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.241
		Upper Bound	.263

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

LAMPIRAN 15

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.522	1.032		8.257	.000		
	Pengetahuan Wajib Pajak	-.057	.060	-.082	-.946	.345	.522	1.915
	Akuntabilitas	.050	.060	.085	.836	.404	.375	2.666
	Pelayanan Aparat Pajak	-.037	.049	-.072	-.762	.447	.436	2.293
	Sanksi Perpajakan	-.183	.034	-.450	-5.332	.000	.546	1.831

a. Dependent Variable: RES2


LAMPIRAN 16

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.333	1.710		4.873	.000		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.310	.099	.214	3.121	.002	.522	1.915
	Akuntabilitas	.051	.100	.042	.515	.607	.375	2.666
	Pelayanan Aparat Pajak	.173	.081	.161	2.143	.033	.436	2.293
	Sanksi Perpajakan	.362	.057	.427	6.376	.000	.546	1.831

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



LAMPIRAN 17

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.333	1.710		4.873	.000		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.310	.099	.214	3.121	.002	.522	1.915
	Akuntabilitas	.051	.100	.042	.515	.607	.375	2.666
	Pelayanan Aparat Pajak	.173	.081	.161	2.143	.033	.436	2.293
	Sanksi Perpajakan	.362	.057	.427	6.376	.000	.546	1.831

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 18

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.522	.512	2.578

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN 19

Hasil Analisis Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.333	1.710		4.873	.000		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.310	.099	.214	3.121	.002	.522	1.915
	Akuntabilitas	.051	.100	.042	.515	.607	.375	2.666
	Pelayanan Aparat Pajak	.173	.081	.161	2.143	.033	.436	2.293
	Sanksi Perpajakan	.362	.057	.427	6.376	.000	.546	1.831

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

